

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PEMBELAAN
TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENIADAAN PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

VISTA SANDRA

NPM : 161010097

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Vista Sandra

NPM : 161010097

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 21 Maret 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Februari 2020

Yang menyatakan



Vista Sandra



No. Reg. **320/II/UPM FH UIR 2020**

Paper ID. 1262811673 / 21%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Vista Sandra

161010097

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



[Signature]
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Elektronik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : VISTA SANDRA

NPM : 161010097


Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN
PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENIADAAN
PIDANA

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
03-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Merubah Redaksi Judul- Perbaiki Penulisan- Perbaiki Margins- Menghilangkan Sistemika Penulisan- Menambah Pembahasan Bab II- Konsistem Menulis Istilah Pidana- Melanjutkan Penulisan Bab III	
24-01-2020	<ul style="list-style-type: none">- Menambah Kasus Pembelaan Terpaksa Terbaru- Menganalisa Rumusan Masalah Kedua	
06-02-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Abstrak- Perbaiki Latar Belakang Masalah- Acc Melanjutkan Turnitin	

24-02-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	
------------	---	---

Pekanbaru, 25 Februari 2020

Mengetahui :

An: Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENIADAAN PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
VISTA SANDRA

161010097

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0305/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : VISTA SANDRA
NPM : 16 101 0097
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENIADAAN PIDANA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Nopember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 013/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Vista Sandra
N.P.M.	:	161010097
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 10 Maret 2020
Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 013 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020** , pada hari ini **Kamis tanggal 12 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Vista Sandra
N P M : 161010097
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Ananlisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji


1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 12 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Keistimewaan hukum pidana diantara hukum yang lainnya, yaitu memiliki pidana bagi yang melanggar. Tetapi, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan perbuatan pidana tidak dipidana. Hal tersebut dikenal dengan alasan peniadaan pidana, salah satunya karena pembelaan terpaksa.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kriteria yang menjadi alasan peniadaan pidana dan mengapa pembelaan terpaksa dijadikan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data kepustakaan. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci mengenai ketentuan perbuatan pembelaan terpaksa sebagai alasan peniadaan pidana.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah kriteria pembelaan terpaksa yang menjadi alasan peniadaan pidana yaitu: adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum dan terjadi seketika itu, pembelaan bersifat terpaksa, serangan itu mengarah bagi tubuh, kehormatan kesusilaan dan benda milik sendiri atau orang lain, pembelaan harus seimbang. Dijadikan alasan pembenar karena negara tidak mampu melindungi seluruh warga negaranya.

Kata kunci: Pembelaan Terpaksa, Alasan Peniadaan Pidana, Alasan Pembenar.

ABSTRACT

The specialty of criminal law, among other laws, is having penalties for violating them. However, there are a number of circumstances that cause a criminal act not to be convicted. This is known for reasons of criminal negation, one of which is due to forced defense.

Identification of the problem in this study is how the criteria are the reasons for criminal negation and why the defense is forced to be used as a justification in criminal law.

The research method used in this research is normative juridical research by collecting library data. And the nature of this research is descriptive, which describes in detail the provisions of forced defense as a reason for criminal negation.

The results obtained are forced defense criteria that serve as reasons for criminal negation, namely: an attack or threat of an unlawful and instantaneous attack, a forced defense, the attack leads to the body, the respect for decency and objects belonging to one self or others, the defense must be balanced. The reason is justified because the state is not able to protect all its citizens.

Keywords: Forced Defense, Reasons for Criminal Negation, Justification.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis yaitu Bapak Sandra Dedi dan Ibu Rosna beserta kakak Shara Aljogja Sandra, abang Muhammad Yunus yang telah memberikan penulis semangat dan doa restu selama penulis menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya dan memberikan motivasi dan dukungan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan menimba ilmu di *Law Office* Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H & *Partners*. Serta Abang-abang Danil, S.H., M.H, Asmadi, S.E, Ferry

- Goklas, serta Kakak Nadya Maharani, S.H., M.H yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menimba ilmu.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
 8. Senior serta teman seperjuangan dalam Dewan Mahasiswa 2018/2019, Hendra Zebua S.H., Gita Pratiwi S.H., Marfuah S.H., Desy Irmayani, Giri Suseno, Lisa Andriani, Muhammad Hafizh, Satya Bayu, Jordi, Ratu Mutiara, Ahmad Vici, Dwi Putriani, Bayu Ardiyusman, Rafika Putri, Rahmad Irvan, Lutfhi, Dicky, Gerry, Sahrul, Jecklin, Della, Nadifah. Yang telah menjadi teman seperjuangan dalam berproses di Dewan Mahasiswa.
 9. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana angkatan 2016 baik pengurus maupun anggota HIMADANA'16 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
 10. Senior serta teman-teman dalam UKM Jurnalistik yang telah menciptakan wadah untuk dapat berproses dengan kegiatan yang positif.
 11. Terimakasih kepada Cah Masjid. Delfi Syahputra, Afdol, Dedi Triyuliono, Dian Aprianti, Maldini Evan, Adelia, Ikmal Muhammad Firdaus, Ridho Tri,

Khoirun Nizam, Karin Nizam, teman seperjuangan penulis dari semester 1 kelas c hingga sama-sama menyelesaikan penulisan skripsi.

12. Terimakasih kepada Sarah Nadia Nainggolan, Asep Sahri Wiguna, Yoshua Reynaldo, Budi Herian, Muhammad Ilham, Liza Safitri, yang selalu menemani dan sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, 23 Januari 2019

Penulis



VISTA SANDRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	25
1. Perbuatan Pidana	25
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Peniadaan Pidana	62
1. <i>Vervolgingsuitsluitingsgronden</i>	63
2. <i>Strafuitsluitingsgronden</i>	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Menjadi Alasan Peniadaan Pidana Menurut Pasal 49 KUHP.....	76

B. Pembelaan Terpaksa Dijadikan Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana Positif	95
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sangat melekat di kehidupan manusia, baik hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu maupun hukum yang mengatur kehidupan antar individu yang saling berinteraksi. Dalam kehidupan manusia yang hidup sebagai makhluk sosial memerlukan peraturan-peraturan agar tercapainya ketertiban yang disebut hukum, yaitu suatu norma yang mengatur perbuatan manusia yang hidup berdampingan. Hukum sangat diperlukan untuk melindungi segala hak dan kewajiban manusia yang jumlahnya banyak dan sifatnya tidak terkira, yang dimungkinkan akan saling berhubungan dalam suatu kondisi-kondisi tertentu, dimana konflik yang sangat tajam seringkali mengakibatkan suatu benturan antara kepentingan manusia yang tidak seharusnya melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Norma berfungsi mengatur perbuatan atau perilaku manusia yang boleh dilakukan atau dilarang untuk dilakukan sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bersosialnya, sehingga tercapailah ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Ini merupakan tugas hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma tersebut dengan sanksi atau nestapa. Maka, hukum pidana pada hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Hukum pidana dalam arti yang sederhana yaitu bentuk peraturan-peraturan tentang pidana atau nestapa. Akan tetapi, dalam kenyataannya sampai saat ini

belum ada kesepakatan paham untuk menetapkan satu pengertian hukum pidana secara umum. Permasalahannya adalah ruang lingkup hukum pidana tidak sempit dan para ahli memberikan pengertian hukum pidana dari pandangan yang tidak sama, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menimbulkan istilah hukum pidana bermacam-macam.

Dalam kehidupan sosial ataupun penegakan hukum pidana dalam prakteknya, istilah pidana biasanya juga disebut sebagai “hukuman”, dan digunakan secara tumpang tindih di antara keduanya. Istilah yang akan didiskusikan ini sebenarnya merupakan terjemahan yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu *straf. Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berasal dari Belanda diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bahasa Indonesia, lalu disingkat menjadi KUHP. Jika *straf* yang berasal dari bahasa Belanda diartikan menjadi “hukuman” dalam bahasa Indonesia, maka WvS tidak menjadi KUHP dalam bahasa Indonesia tetapi menjadi KUHH (Kitab Undang-Undang Hukum Hukuman). Tetapi, hukuman merupakan istilah yang digunakan dalam pembahasan hukum yang bersifat lebih luas, sedangkan istilah pidana merupakan istilah yang diterapkan dalam pembahasan hukum yang bersifat spesifik, yaitu hukum pidana saja yang menerapkannya (Akrial, 2018, p. 278).

Semua hukum memiliki tujuan yang tidak berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu untuk mencapai suatu keadaan dalam kehidupan manusia yang berhubungan satu sama lain, baik di lingkungan yang sederhana misalnya dalam keluarga maupun di lingkungan yang lebih kompleks seperti kehidupan dalam

masyarakat luas, agar di dalamnya terdapat suatu kondisi yang memiliki keharmonian, keteraturan, kepastian hukum dan hal-hal lainnya.

Tetapi, dalam hukum pidana itu memberikan adanya hal pembeda dari hukum-hukum lain yang kita ketahui, yaitu dalam hukum pidana tersebut orang mengetahui jika melanggar ketentuan pidana maka adanya kesengajaan untuk diberikannya akibat hukum yang berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu nestapa yang bersifat khusus dalam bentuk suatu pidana kepada barangsiapa yang sudah melanggar keharusan-keharusan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan telah dimuat di dalamnya.

Simons memberikan definisi hukum pidana sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno yaitu : “Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”. (Moeljatno, 1987, p. 7). Walaupun didalam buku yang sama, Moeljatno tidak menyetujui pemberian aksen kepada negara, yaitu bahwa negara yang mengadakan larangan-larangan tersebut oleh karena masih berlakunya hukum pidana adat di beberapa daerah Indonesia, hukum mana tidaklah ditentukan oleh negara.

Sanksi atau nestapa termaktub dalam sistem hukum dengan tujuan untuk memunculkan perbuatan tertentu yang dianggap dan dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Tindakan paksa merupakan ciri khas yang dimiliki oleh sanksi pidana. Pada mulanya, hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi pidana.

Arti sempit dari kata sanksi, yaitu hukuman yang mencakup kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta benda (Kelsen, 2006, p. 72).

Hukum pidana memiliki maksud untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang seperti apa atau siapa saja yang dapat diberikan sanksi, serta sanksi-sanksi seperti apa yang dapat diberikan kepada pelanggarnya. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :

1. Hukum pidana materiil; dan
2. Hukum pidana formil.

Delik atau yang dikenal dengan aturan hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum, merupakan definisi dari hukum pidana materiil. Kemudian, delik tersebut diancam dengan nestapa. Sedangkan, hukum pidana formil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana caranya untuk menjalankan atau menegakkan hukum pidana materiil. Misalnya telah terjadi penganiayaan, maka hukum pidana formil mengatur bagaimana cara untuk menyelidikinya, melanjutkan kasusnya ke pengadilan, mengadili terdakwa, memutuskannya sampai dengan penjatuhan sanksi atau pelaksanaan putusan.

Syarat ppidanaan dibagi dua : (Hamzah, 1991, p. 68)

1. Perbuatan pidana yang dijadikan sebagai syarat ppidanaan *obyektif*, disebut *actus reus*
2. Pertanggungjawaban pidana yang dijadikan sebagai syarat ppidanaan *subyektif*, disebut *mens rea*

Dibaginya antara unsur *subyektif* dan unsur *obyektif* syarat ppidanaan hanya menjadi hal pokok dalam hal teori sedangkan dalam praktek dilapangan

tidak begitu penting. Hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subyektif dan yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pembuat sebagai bagian obyektif. Bagian subyektif terdiri atas sengaja (*dolus*) atau alpa (*culpa*) dan bagian obyektif adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). (Hamzah, 1991, p. 83)

Jadi, hukum pidana itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bidang hukum yang lain. Keistimewaan hukum pidana tersebut dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, artinya di sisi pertama ia melindungi kepentingan hukum seseorang dan di sisi kedua ia akan mengancam dengan penderitaan kepada seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana agar dapat ditaati dan dihormati oleh semua warga negaranya dikenal dengan kepentingan hukum (*rechtbelang*). Maksudnya hukum pidana sebagai suatu norma yang memiliki sanksi akan membatasi hak-hak setiap warga negaranya agar kepentingan hukum itu dapat dilindungi dan tidak diganggu atau terbentur oleh kepentingan yang lain sehingga terwujudnya suatu keamanan dan ketertiban hidup dalam masyarakat.

Tetapi, tidak seluruhnya perbuatan seseorang yang telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana, maka pelanggarnya bisa dijatuhkan pidana. Adapun kemungkinan adanya beberapa alasan yang dapat digunakan agar jaksa penuntut umum tidak bisa melaksanakan tugas nya yaitu penuntutan atau dalam kondisi sedemikian rupa sehingga tidak dapat diberikan pidana kepada pelanggar. Permasalahannya, apakah hukum pidana memiliki alasan-alasan yang dapat dimaafkan atau dibenarkan, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan atas

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum pidana atau sesuatu tindakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pelakunya?

Terdapat beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat digunakan sebagai peniadaan atau penghapus pidana atas peristiwa pidana dan bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan putusan oleh hakim agar tidak memberikan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran delik atau terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum di pengadilan karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Alasan-alasan tersebut dikenal dengan alasan peniadaan atau penghapus pidana. Hal ini dikarenakan didalam Undang-Undang Pidana memuat aturan-aturan yang bersifat abstrak dan hipotesis. Sesuai dengan sifat dari KUHP, maka akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan akan diberikannya keputusan yang adil kepada barangsiapa yang kemungkinannya tidak memiliki kesalahan, meskipun orang tersebut telah melanggar delik atau melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menetapkan keputusannya dalam peristiwa ini, menempatkan wewenang yang dimilikinya (dalam mengadili kasus yang konkret) apakah pelanggar hukum pidana ini memenuhi kriteria, sehingga seseorang tersebut dapat menjadikannya sebagai alasan peniadaan pidana baginya.

Alasan penghapusan pidana ini dicantumkan dengan ringkas dan tegas dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, sampai dengan Pasal 51 (sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana telah dicabut berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 (Undang-Undang

tentang Peradilan Anak). Salah satu bunyi pasal penghapusan atau peniadaan pidana dalam Pasal 49 KUHPidana sebagai berikut :

- (1) “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.
- (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Dapat dipahami dari bunyi pasal diatas, ketentuan yang telah diciptakan oleh pembentuk Undang-Undang yang membuat kemungkinan bagi pelanggar delik agar tidak dapat diberikan hukuman apapun. Maksudnya adalah, hukum pidana juga menerima peristiwa-peristiwa yang sedemikian rupa, sehingga dimungkinkan bagi seorang yang telah melanggar ketentuan pidana tidak dapat dijatuhi pidana apapun.

Salah satu yang menjadi penyebab peniadaan pidana yaitu ketika seseorang membela haknya yang disebabkan adanya serangan atau sebuah serangan yang baru berbentuk suatu ancaman yang dekat dari dirinya, dengan cara terpaksa sehingga ia melakukan perbuatan pidana atau telah terpenuhi nya suatu delik (*noodweer*).

Menurut aturan-aturan pidana sama halnya dengan yang telah dimuat di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, jika

ada suatu peristiwa dimana kepentingan-kepentingan hukum yang dimiliki oleh seseorang itu jika mengalami serangan dari orang lain yang melawan hukum, oleh karena itu untuk melakukan suatu perlawanan atau pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum tersebut dapat dibenarkan, walaupun karena perbuatan pembelaan diri itu dapat merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya. Dimana pada peristiwa biasa cara yang dilakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan penjatuhan pidana.

Perbuatan pembelaan terpaksa juga dikenal sebagai *noodweer* di dalam doktrin. Marteen Luther menilai bahwa *noodweer* ini suatu peristiwa yang dianggap sama umurnya dengan dunia (*nicht unrecht noch ubels leyden wollen, das gibts die natur*) (Wiyanto, 2012, p. 355). Dalam KUHPidana tidak dapat dimengerti secara jelas pengertian lebih lanjut dari *noodweer*, tetapi sebatas diberikannya syarat-syarat apabila seseorang itu sepatutnya tidak dapat diberikan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya dan bersifat melawan delik. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), dalam situasi ancaman mendesak seperti apa sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum, dan dalam ayat (2) yang memberitahu pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak disebutkan perbuatan pembelaan terpaksa seperti apa yang melampaui batas yang diakibatkan jiwanya mengalami guncangan hebat saat melakukan pembelaan terpaksa karena ancaman tersebut.

Pendapat dari van Bemmelen mengenai didalam suatu *noodweer* tersebut *dee wet staat hier eigen richting toe* atau terdapat di dalam suatu *noodweer* itu

Undang-Undang telah memperbolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri (Lamintang, 2013, p. 465)

Berdasarkan kejadian pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh MIB, remaja yang nyaris menjadi korban pembegalan di daerah Summarecon Mal Bekasi yang melakukan pembelaan diri dengan cara membacok pelaku yang ingin membegalnya. Pelaku pembegalan tersebut bernama Aric Saipullah, yang tewas akibat perbuatan pembelaan diri MIB. MIB berhasil membalikkan keadaan dengan merebut celurit di tangan Aric dan membacok Aric sehingga ia pun berlumuran darah. Indra rekan Aric, segera membawa Aric yang tumbang dan berlumuran darah karena terkena celurit ke rumah sakit. Tetapi, Aric yang telah kehabisan darah cukup banyak, tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Aparat kepolisian turut serta dalam peristiwa tersebut. Awalnya, pihak polisi menetapkan MIB sebagai tersangka karena telah menganiaya hingga membuat Aric tewas. “MIB dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun,” kata AKBP Jairus Saragih selaku Kasat Reskrim Polreta Bekasi, di Bekasi, Jum’at (Taher, 2018).

Dan juga seperti kasus di Malang yang baru saja terjadi. Yaitu ZA, seorang pelajar yang membunuh satu dari empat begal yang berusaha merebut kendaraan bermotor milik ZA, dan akan memperkosa teman wanita ZA. Kejadian bermula ketika dua orang begal menghadang ZA dan teman wanitanya, kemudian dibawa ketempat sepi. Hanya dua pelaku yang meminta *handphone* dan kendaraan korban, dua pelaku lainnya menunggu dari jauh dengan jarak 150 meter. Saat sudah merampas *handphone* dan kendaraan ZA, kedua pelaku ingin memperkosa

teman wanita ZA. Saat berupaya ingin memperkosa itulah, ZA diam-diam mengambil pisau yang ada di jok kendaraannya yang ia bawa karena ada tugas kerajinan di sekolah, kemudian menusukkannya ke dada pelaku begal. Mengetahui rekannya ditusuk oleh ZA, tiga pelaku begal lainnya melarikan diri (Maliana, 2020).

Tetapi ZA, didakwa oleh jaksa telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 340 pembunuhan berencana, 338 pembunuhan, Pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan kematian, bahkan dalam keterangan kuasa hukum ZA saat diwawancarai oleh Najwa Shihab dalam Mata Najwa pada tanggal 23 Januari 2020, ZA didakwa dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tanpa hak memasukkan ke wilayah Indonesia senjata tajam yang bertuliskan “Made in China”. Tetapi berdasarkan vonis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang pada tanggal 23 Januari 2020 adalah melakukan pembinaan terhadap ZA selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hal itu berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, ZA dikenakan Pasal 351 ayat (3) penganiayaan, sedangkan dakwaan lainnya tidak bisa dibuktikan. ZA tidak terbukti adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Misnan September 2019 lalu (Riqullah, 2020).

Dalam kedua kasus pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh MIB dan ZA, terlihat bahwa MIB melakukan pembelaan terpaksa dan melakukan pembunuhan kepada pelaku begal yang ingin melukai dan merampas harta yang dimilikinya. Pihak kepolisian menetapkan MIB sebagai tersangka pembunuhan, tetapi MIB lepas dari jeratan hukum. Berbeda dengan ZA, ia dituntut dan dinyatakan bersalah

telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian padahal ia berusaha menyelamatkan harta benda miliknya dan kehormatan kesusilaan milik teman wanitanya. Hal ini mengakibatkan Pasal 49 tidak memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap tubuh, harta benda, kehormatan kesusilaan miliknya sendiri ataupun milik orang lain. Didalam Pasal 49 KUHPidana mengenai *noodweer* ini pun masih kurang dijelaskannya perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai *noodweer*, sehingga adanya kesimpulan yang tidak tepat bahwa seseorang yang membela dirinya secara terpaksa dianggap main hakim sendiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis tertarik untuk mengulas tentang Perbuatan Pembelaan Secara Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana. Maka perlu dianalisis, dari beberapa ahli hukum mengenai pembelaan terpaksa yang dijadikan peniadaan pidana. Karena pembelaan diri merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk melindungi diri nya dari segala yang membahayakan, tetapi pembelaan diri tersebut tidak boleh juga terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dan diatur dalam hukum pidana Indonesia, dan seperti apa perbuatan pembelaan terpaksa yang memenuhi kriteria Pasal 49 ayat (1) dan doktrin hukum.. Untuk mendapatkan pengertian secara mendalam terhadap ketentuan Pasal 49, apakah alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai peniadaan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana disebabkan seseorang itu dalam kondisi harus membela dirinya secara terpaksa dan alasan pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam hukum pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang menjadi alasan peniadaan pidana?
2. Mengapa pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan pembeda di dalam hukum pidana positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Mengetahui ketentuan hukum pidana mengenai kriteria pembelaan terpaksa yang tercantum dalam Pasal 49 KUHP.
2. Menganalisis dan mengetahui secara mendalam mengenai pembelaan terpaksa yang menjadi alasan pembeda untuk peniadaan pidana bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dengan segala unsur-unsur delik nya telah dipenuhi.

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan kita dalam hukum pidana, serta sebagai pengembangan ilmu hukum mengenai alasan peniadaan pidana bagi pelaku pembelaan secara terpaksa.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam memberikan putusan. Dan juga sebagai tambahan bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak intelektual lain yang ingin mengetahuinya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kausalitas

Istilah kausalitas merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris, yaitu *causality theory*, dan didalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *causaliteit theorie*. Teori kausalitas merupakan teori yang tidak asing lagi dalam hukum pidana.

Timbulnya sesuatu akibat karena ada penyebabnya, dan penyebab itu dapat berupa sesuatu perbuatan tertentu atau bukan sesuatu perbuatan. Dalam hukum pidana sesuatu perbuatan dapat menimbulkan akibat baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena itulah ajaran kausalitas mempunyai peranan sangat penting dialam praktik ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana.

Istilah “kausalitas” berasal dari kata dasar “kausa” yang berarti “sebab”, dimana hukum pidana memandang ajaran kausalitas dari segi *partikularistik*, yaitu melihat sesuatu akibat tertentu yang ditimbulkan karena ada penyebabnya, dan penyebab itu adalah sesuatu perbuatan atau bukan merupakan sesuatu perbuatan tetapi menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Setiap perbuatan akan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, akan tetapi tidak setiap perbuatan menimbulkan akibat hukum, karena akibat hukum itu bisa disebabkan oleh satu atau serangkaian dari beberapa perbuatan yang saling berhubungan dan mendukung untuk terjadinya suatu akibat. Gejala ini disebut *causalitet* (sebab-menyebab) anantara masing-masing peristiwa sosial. Jadi, ajaran kausalitas merupakan

pembelajaran mengenai sebab-akibat atau korelasi analogis antara sebab dan akibat. (Wiyanto, 2012, p. 96)

Terjadinya suatu akibat dapat disebabkan oleh rangkaian perbuatan, maka ajaran kausalitas mempunyai peranan penting untuk menentukan hubungan sebab akibat (*causaliteitsleer*) yang terdekat sehingga dapat ditentukan siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban karena tindak pidana. Karenanya, ajaran kausalitas sering disebut dengan hubungan sebab akibat, yaitu timbulnya suatu akibat harus dicari penyebab yang menimbulkan akibat tersebut, karena terdapat hubungan antara sebab dengan akibatnya. Dalam hal inilah, peranan ajaran kausalitas untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagai akibat dari timbulnya suatu akibat.

Setiap kejadian, baik kejadian alam maupun sosial tidak dapat lepas dari untaian sebab akibat, kejadian alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan untaian akibat dari kejadian alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya atau bisa dikatakan sebagai penyebab dari suatu akibat. Setiap kejadian sosial dapat menyebabkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, begitulah yang terjadi terus-menerus, yang satu mempengaruhi yang lainnya sehingga terbentuknya satu lingkaran sebab akibat. Menurut Andi Hamzah, keadaan ini disebut hubungan kausal yang diartikan sebagai sebab akibat atau kausalitas. (Wiyanto, 2012, p. 100)

Dalam teori Von Kries mengenai kausalitas, hal “sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat” adalah suatu anasir subjektif. Oleh sebab itu, maka teori Von Kries sering disebut teori *kausalitet yang subjektif-adaequaat*. Ada suatu

nama lagi, karena dalam teori Von Kries hanya diperhatikan (diberi nilai) perbuatan-perbuatan itu sebelumnya dapat diketahui (akan terjadinya akibat perbuatan-perbuatan itu dapat diramalkan dengan kepastian yang agak besar), maka teori ini disebut juga teori dari “*subjective prognose*”. Akan terjadinya akibat perbuatan-perbuatan yang diperbuat sebelumnya telah dapat diprediksi (di “prognos” kan) oleh pembuat perbuatan-perbuatan tersebut (anisir subjektif). Hanya perbuatan-perbuatan semacam ini dapat menjadi causa yang adaequaat dengan (terjadinya) akibat perbuatan-perbuatan tersebut (Utrecht, 1965, p. 387).

Ajaran kausalitas adalah penting bagi delik materiil, oleh karena jenis delik ini justru mengandung unsur di dalamnya yang berupa suatu akibat, yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 185)

Jadi, arti penting ajaran kausalitas atau hubungan sebab akibat untuk menunjukkan adanya dua hal berikut ini:

- a) Hubungan sebab akibat yang menentukan adanya tindak pidana atau tidak;
- b) Kepada siapa dapat diminta pertanggungjawaban terhadapnya secara pidana atas terjadinya;
- c) tindak pidana yang menyebabkan suatu akibat tertentu.

2. Teori mengenai tingkat kejahatan yang lebih rendah (*the theory of lesser evils*)

Teori ini bisa diartikan sebagai “Teori mengenai tingkat kejahatan yang lebih rendah”. Teori ini termasuk dalam teori alasan pembenar (*the theory of justification*). Maksudnya, alasan pembenar didasarkan pada upaya untuk memilih

terhadap suatu perbuatan atas dasar seimbangny atau dibandingkannya dari peringkat kejahatan atau perbandingan dari peringkat kejahatan yang dilakukan atau dasar kebaikan yang memiliki nilai yang lebih baik dari sebegitu banyaknya pilihan yang bisa saja dilakukan. (Hamdan, 2014, p. 64)

Dalam teori ini, bagi siapa yang melakukan perbuatan pidana itu bisa saja dibenarkan karena dilandasi oleh beberapa pendapat yaitu, pertama ialah suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan norma yang sebelumnya telah ditentukan dalam kehidupan masyarakat bisa diperbolehkan untuk diperbuat dalam kondisi untuk menjaga kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang dapat terjadi karena penyimpangan dari ketentuan norma yang dilakukan itu. Dengan arti lain tingkat dari bahaya yang mengancam, dan yang mau dihindari itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penyimpangan ketentuan norma yang dilakukan. *“This means simply that no act is justified unless its benefit exceeds its cost”* (Hamdan, 2014, p. 64)

Jadi dalam kondisi ini, seseorang yang sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut dapat dibenarkan, apabila seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma itu didasari oleh pertimbangan untuk mengamankan dirinya dari bahaya atau bahkan dari ancaman bahaya. Maksudnya, perbuatan delik yang diperbuat itu jauh lebih rendah akibat bahanya (atau lebih menguntungkan) dibandingkan bahaya yang mungkin bisa terjadi jika tidak melakukan perlawanan yang merupakan perbuatan pidana.

Kedua, perbuatan yang menyimpang dari hukum atau ketentuan norma-norma yang sudah berlaku tersebut bisa digunakan alasan pembenar jika perbuatan yang

melanggar hukum itu merupakan suatu alat bahkan cara yang mudah dan yang bisa dilakukan pada saat itu untuk melindungi dirinya dari bahaya atau ancaman bahaya tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan itu memang merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan karena tidak adanya alat atau cara lain pada saat itu untuk bisa menghindari diri dari bahaya yang menyerang. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud membela dirinya tersebut, dapat menjadi alasan pembeda karena hanya pembelaan tersebut yang dapat diperbuat dan yang lebih rendah tingkatan kejahatannya agar dapat terhindar dari suatu bahaya yang mengancam kepentingan hukumnya. Dengan kata lain, tidak terdapat perbuatan atau upaya lain, hanya dengan melaksanakan perbuatan delik agar bisa menghindarkan dirinya dari bahaya yang mengancam.

Dengan begitu, mengenai teori kejahatan yang lebih rendah ini sangat memperhitungkan dari sudut tingkatan atau seimbangannya “kurang lebihnya” atau “untung ruginya” efek dari suatu tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh subjek hukum. Apabila perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) yang barangsiapa melakukannya bertujuan untuk membela kepentingan hukum yang jauh lebih penting atau membela kepentingan yang lebih baik, maka perbuatan delik yang dilakukan tersebut dapat dibenarkan. Jadi, peringkat atau keutamaan dari kepentingan hukum tersebut yang dijadikan tolak ukurnya. Karena itu pula, perbuatan melanggar hukum itu perlu dilaksanakan dengan penuh pertimbangan atau memilih tindakan mana yang ingin dilakukan, yaitu dengan upaya menggunakan alat atau cara yang dapat menjaga kepentingan hukumnya dengan resiko yang lebih besar dengan cara atau alatnya yang relative

lebih kecil. Dalam peristiwa ini, keseimbangan alat atau cara tindakan itu dilaksanakan, yang dijadikan tolak ukurnya. Jika karena dipertimbangkan sebelumnya lalu pembelaan terpaksa itu dilakukan, perbuatan delik tersebut dapat dijadikan dasar pembeda. Kejadian dalam hal ini bisa dilihat, contohnya saat berupaya melakukan pembelaan diri, dengan melakukan pembelaan terpaksa. Intinya, barangsiapa yang telah melakukan suatu upaya pembelaan terpaksa yang dalam keadaan normal merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi perbuatan itu dilakukan agar menghindarkan diri dari akibat yang lebih buruk lagi yang membahayakannya pada saat itu. Maka, pembelaan terpaksa itu dapat dijadikan sebagai alasan pembeda yang dapat meniadakan pidana.

3. Teori mengenai pembelaan yang diperlukan (*the theory of necessary defense*)

Teori mengenai perbuatan pembelaan yang dibutuhkan ini juga sama dengan teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan juga kehormatan kesusilaan pribadi atau orang lain. Perbuatan pembelaan ini bisa dilaksanakan karena dasar digunakannya kekuatan yang tepat dan benar sehingga tidak adanya upaya yang lain, yang dapat dilakukan selain melakukan upaya pembelaan terpaksa yang melawan hukum tersebut. Apabila dimungkinkannya melakukan upaya lain pada seketika itu dan dapat dilaksanakan agar dapat melindungi kepentingan hukum milik pribadi ataupun orang lain dari bahaya yang mengancam tersebut, maka pembelaan dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak dapat dijadikan alasan pembeda.

Batasan-batasan pembelaan tersebut, hanya dibatasi kepada kepentingan untuk melindungi nyawa dan tubuh pribadi ataupun orang lain. Oleh karena itu

dalam teori ini, Fletcher berpendapat pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk menjaga kepentingan harta benda milik pribadi maupun milik orang lain (sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bukanlah menjadi suatu alasan pembeda sehingga perbuatan itu dapat dilakukan. Alasannya adalah, tidak mungkin seseorang pada saat melindungi harta benda miliknya atau harta benda milik orang lain tidak memiliki upaya lain, selain melaksanakan perbuatan pembelaan terpaksa yang melawan hukum (dalam kasus ini pembelaan terpaksa dicontohkan dengan melakukan pembunuhan). (Hamdan, 2014, p. 71)

Dengan demikian, cukup beralasannya contoh kasus yang diberikan oleh Fletcher yaitu pembelaan harta benda miliknya maupun milik orang lain tidak bisa digunakan menjadi alasan pembeda pidana. Tetapi, perbuatan pembelaan yang dilakukan tidak dalam setiap keadaan harus diupayakan dengan melakukan pembunuhan, agar kepentingan harta bendanya itu dapat dibela dan dipertahankan. Bisa saja pada saat melakukan pembelaan terhadap harta benda itu dapat dilaksanakan dengan batasan-batasan wajar, yang bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan harta bendanya ataupun harta benda orang lain. Bahkan, pada saat menyelamatkan harta bendanya tersebut, bisa saja serangan yang berbahaya itu mengancam nyawanya (bisa saja ia dibunuh saat hartanya dirampas). Dalam keadaan ini tentunya pembelaan terhadap harta benda dengan merampas nyawa penyerangnya bisa digunakan sebagai alasan pembeda pidana.

Tidak sama seperti teori-teori sebelumnya, dalam teori pembelaan yang diperlukan ini Fletcher mengemukakan apakah teori ini tergolong ke dalam alasan

pemaaf atau alasan pembeda. Apabila perbuatan pembelaan yang dilakukan itu termasuk di dalam atau sebagai bagian dari pendekatan yang lebih ringan (seperti didalam teori mengenai tingkatan kejahatan yang lebih rendah), maka pembelaan dapat digunakan sebagai alasan pembeda.

Di hal lainnya, teori pembelaan yang diperlukan juga memiliki hubungan dengan asas proporsionalitas, pada situasi melaksanakan upaya pembelaan tersebut. Jika, pada saat melaksanakan upaya pembelaan itu berlebihan atau alat yang digunakan tidak proporsional, upaya pembelaan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alasan pembeda pidana. Ketika melakukan pembelaan juga harus diperhatikan seimbangannya antara kepentingan yang dipertahankan dan cara yang dilakukan dengan kepentingan penyerang yang harus dikorbankan. Bukan berarti segala upaya dan semua alat dapat digunakan, hanya alat yang layak dan masuk akal.

Proporsionalitas ini termasuk cara atau reaksi, dan alat yang digunakan pelaku ketika ia melakukan pembelaan diri tersebut. Jadi, jika perbuatannya itu tidak proporsional, maka hal itu hanya dapat dijadikan hal yang meringankan pidana bukan hal yang dapat menghapuskan pidana.

Menurut Pompe, apabila ancaman menggunakan revolver, perbuatan menembak tangannya sudah cukup, tidak perlu ditembak mati. Upaya pembelaan harus sangat perlu. Apabila upaya yang dilakukan cukup dengan menjauh dari ancaman, perbuatan pembelaan menjadi tidak perlu. Hazewinkel-Suringa juga berpendapat dimungkinkan lari dari serangan yang berasal dari orang gila. (Hamzah, 1991, p. 136)

E. Konsep Operasional

Konsep operasioal mengandung batasan-batasan mengenai terminologi yang tercantum dalam judul penelitian dan ruang lingkup penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana”. Didasari oleh judul penelitian tersebut, maka penulis menyajikan batasan-batasan istilah dari judul yang ingin diteliti, adapun maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang tidak tepat dalam penelitian yang dilakukan penulis, sehingga bisa mengacu pada batasan-batasan yang diinginkan dan fokus pada pokok permasalahan serta tindak ingin adanya pengertian yang multitafsir karena pembahasan yang tidak dibatasi. Adapun batasan-batasannya adalah:

Analisis adalah usaha untuk menguraikan pola-pola secara stabil dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. (Surayin, 2001, p. 10). Analisis yang dimaksud adalah mempelajari dan memberi pemahaman serta tanggapan tentang perbuatan pembelaan terpaksa yang menjadi alasan peniadaan pidana.

Yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum didalamnya dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila aturan baku itu tidak ditaati, yang melanggar aturan itu dapat diberikan sanksi. (pengertianmenurutparaahli.com). Aturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 49 KUHP.

Pembelaan Terpaksa adalah pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang sifatnya seketika itu dan serangan bersifat melawan hukum. (Lamintang, 2013, p. 464)

Peniadaan Pidana adalah hal-hal atau kondisi yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan, padahal perbuatan itu dengan tegas dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang (perbuatan delik) tidak dijatuhi hukuman (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 366)

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah, yang aktivitas tersebut berdasarkan kepada metode, sistematika, dan pokok pikiran tertentu, yang tujuannya adalah sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dapat dipelajari, dengan cara dianalisa. Selain itu, faktor-faktor hukum tersebut juga dapat dilakukan pemeriksaan secara mendalam, agar permasalahan-permasalahan yang muncul dalam gejala yang bersangkutan dapat diupayakannya suatu penyelesaian. (Sugono, 2002, p. 39)

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Kajian hukum normatif ini lebih fokus kepada norma-norma yang ditetapkan pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang (Fithriatus, 2017, p. 45), dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali, 2015, p. 105).

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, analitis. Yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Begitu juga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan objek penelitian. (Ali, 2015, p. 175). Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana, dan menganalisis Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatife yang berdasarkan data sekunder adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dapat berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) Yaitu bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahans hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2015, p. 107).

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal khusus ke hal umum. Penelitian ini mulai dari Undang-Undang, buku-buku yang terkait dengan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban

Pidana

1. Perbuatan Pidana (*Straafbaar feit*)

Yang merumuskan undang-undang pidana telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk melafalkan apa yang kita ketahui sebagai perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa adanya suatu penjelasan mengenai apa makna yang terkandung dalam perkataan *strafbaar feit*.

Strafbaar feit, berasal dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana atau hukuman. Perkataan *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* dapat diartikan menjadi peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, p. 69).

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan pendapat dalam penyebutan kedalam bahasa Indonesia. E. Utrecht menggunakan kata peristiwa pidana ataupun juga kata delik (Utrecht, 1965, p. 251), ternyata Utrecht mengartikan istilah *feit* menjadi peristiwa. UUD Sementara 1950 juga menggunakan terjemahan peristiwa pidana, seperti yang Utrecht gunakan (Hamzah, 1991, p. 64).

Berbeda dengan Moeljatno yang menafsirkannya menjadi perbuatan pidana, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, alasannya adalah larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau

kejadian yang diperbuat oleh orang), dan pidana yang diancamkan ditujukan kepada barangsiapa yang menimbulkannya kejadian tersebut. Kejadian tidak bisa dilarang oleh hukum, jika yang melakukannya bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika bukan karenanya kejadian tersebut muncul. Bahkan, agar bisa menyatakan hubungan yang erat itu, dipakailah istilah perbuatan, dimana suatu penafsiran abstrak yang merujuk kepada dua situasi konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, subjek hukum yang berbuat, dapat menyebabkan kejadian tersebut (Moeljatno, 1987, p. 54).

Penafsiran Moeljatno mengenai perbuatan pidana menggambarkan bahwa beliau memisahkan antara kejadian yang tertentu dengan orang yang melakukannya. Pandangan Moeljatno dalam memisahkan perbuatan dengan orang yang melakukannya ini disebut paham *dualisme*. (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, p. 72).

Moeljatno tidak menggunakan pemafsiran peristiwa pidana yang disampaikan oleh Utrecht, alasannya adalah peristiwa itu merupakan pengertian yang konkret dan hanya merujuk kepada suatu kejadian yang tertentu, seperti matinya seseorang. Matinya seseorang tidak dilarang dalam hukum pidana, sedangkan yang dilarang itu adalah matinya seseorang yang diakibatkan perbuatan orang lain (Hamzah, 1991, p. 64). Moeljatno berpendapat bahwa Indonesia menggunakan terjemahan “perbuatan” bukan bermaksud sebagai terjemahan istilah *feit*, tetapi menyesuaikan istilah *feit*, karena perbuatan juga meliputi suatu tindakan maupun pengabaian (*nalaten*).

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, yang bisa dikatakan berupa terjemahan resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir di setiap peraturan perundang-undangan digunakan istilah tindak pidana (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, p. 67).

Terminologi *strafbaar feit* disejajarkan pengertiannya dengan “tindak pidana” tujuannya agar mempermudah pemaknaan, disebabkan istilah tindak pidana sudah banyak diketahui di beberapa peraturan perundang-undangan ataupun digunakan beberapa ahli hukum pidana dalam buku-bukunya. Tujuan digunakannya terminologi “tindak pidana” agar adanya konsistensi dalam penulisan terminologi *straffbar feit* (Rusianto, 2018, p. 12).

Sama seperti pendapat dari Moeljatno, Andi Hamzah menganggap digunakan nya istilah perbuatan pidana. Dan tidak tepat nya istilah dari “tindak pidana”, karena “tindak” hanya mencakup perbuatan positif dan “pengabaian” (*nalaten*) termasuk di dalamnya (Hamzah, 1991, p. 70).

Tujuan dari munculnya terjemahan perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan lainnya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit*. Tetapi belum titik terang apakah selain dialihkannya bahasa dari istilah *strafbaar feit* itu, bermaksud agar dialihkannya makna dari pengertiannya juga. Disebabkan sebagian besar tulisan dari ahli hukum belum dengan jelas dan detail dalam menjabarkan pengertian dari istilah, ataukah hanya mengalihkan bahasanya. Hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan (Poernomo, 1993, p. 125).

Selain menggunakan kalimat *strafbaar feit*, hukum pidana Belanda pun menggunakan kata *delict* yang asalnya dari bahasa latin *delictum*. Yang juga diserap kedalam hukum pidana Indonesia menjadi delik. Andi Hamzah lebih menggunakan istilah delik, yang netral (Hamzah, 1991, p. 66).

Dalam penulisan ini, penulis tidak mempermasalahkan berbagai pendapat dari para ahli hukum. Penulis hanya memaparkan berbagai buah pikir mengenai terminologi *strafbaar feit* yang kemudian di terjemahkan menjadi istilah dalam bahasa Indonesia.

Pompe berpendapat bahwa secara teoritis kalimat *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (pelanggaran hukum) yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak oleh pelaku, yang mana diberikannya pidana terhadap pelaku tersebut dianggap sangat perlu agar terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan hukum dapat terjamin (Lamintang, 2013, p. 182).

Setiap pelanggaran norma (*normovertreding*) secara teori merupakan suatu perilaku (*gedraging*) yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh pelaku, yang perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk* (Lamintang, 2013, p. 182).

Perbuatan pidana bersifat mengharuskan atau melarang suatu perbuatan tertentu yang diancam pidana kepada seseorang melanggarnya, dan pelanggaran itu harus diarahkan kepada (Poernomo, 1993, p. 92) :

- a. Memaksa suatu kepentingan hukum atau mengganggu suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*);

b. Mencedakai suatu kepentingan hukum (*gevaazettingsdelicten*), yang terdiri dari:

- 1) Mencedakai keselamatan seseorang atau barang yang dikenal dengan *concrete gevaazettingsdelicten*;
- 2) Melakukan penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya seperti yang diatur diluar KUHP dikenal dengan *abstracte gevaazettingsdelicten*.

Yang dimaksud dengan kepentingan hukum oleh hukum pidana yang tercantum dan diatur dalam suatu undang-undang mencakup kepentingan negara, masyarakat maupun kepentingan individu. Kepentingan hukum seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, dapat berubah mengikuti waktu dan keadaan kesadaran hukum yang ada di tataran masyarakat (Poernomo, 1993, p. 88). Pendapat ini berasal dari penilaian suatu tindak pidana dinilai dari terlindunginya suatu kepentingan hukum yang tercantum dalam undang-undang. Suatu kepentingan hukum yang ingin dilindungi mengandung asas legalitas, karena harus tercantum dalam undang-undang, dan undang-undang itu harus berubah setiap waktu apabila kepentingan hukum itu berubah menurut perkembangan masyarakat (Rusianto, 2018, p. 29).

Tiap-tiap kepentingan hukum itu harus dilindungi, agar tidak dilanggar, dan kesemuanya itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, setiap kepentingan masyarakat tidak terganggu (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 69).

Untuk bisa mengatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai suatu perbuatan pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi. Unsurnya adalah sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dan

kesalahan (*schuld*). Bersifat melawan hukum selalu meliputi suatu perbuatan, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tertulis dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tertulis secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tertulis dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tertulis secara eksplisit di rumusan tindak pidana, kecuali jika rumusan tindak pidana memiliki unsur ketidaksengajaan atau kealpaan. Agar terpenuhi nya perbuatan menjadi suatu tindak pidana, harus melengkapi setiap unsur, yaitu unsur sifat melawan hukum dan kesalahan (Rusianto, 2018, p. 2).

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan secara tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh undang-undang (Marpaung, 2017).

KUHP saat ini jika menjabarkan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibagi menjadi dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang ada pada diri pelaku atau yang melekat dengan diri pelaku, termasuk juga ke dalamnya semua yang ada di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif perbuatan pidana itu yaitu (Lamintang, 2013, p. 193):

- a. Sengaja dan alpa (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* terhadap suatu perbuatan percobaan (*poging*) seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang ada di dalam kejahatan-kejahatan pemalsuan, pemerasan, penipuan, pencurian dan lain-lain;
- d. Sudah memiliki rencana sebelumnya (*voorbedachte raad*) seperti yang diatur dalam kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340;
- e. Perasaan takut (*vress*) antara lainnya seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif perbuatan pidana itu yaitu (Lamintang, 2013, p. 194):

- a. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas yang melekat pada diri pelaku, seperti “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” pada kejahatan jabatan yang diatur Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” pada kejahatan yang diatur Pasal 398 KUHP”;
- c. Kausalitas, yaitu korelasi antara suatu perbuatan yang menjadi penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;

Pengertian perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHP dan seperti yang dijabarkan oleh Simon merupakan teori *monistis*. Teori *monistis* memasukkan kesalahan yang merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kedalam pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*).

Sementara, Scahffmeister berpendapat perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang ruang lingkupnya termasuk dalam rumusan pidana, memiliki sifat melawan hukum, dan pelakunya dapat dicela. Sekalipun tidak digunakannya kata “kesalahan”, tetapi “dapat dicela” dianggap memiliki penafsiran yang sama dengan kesalahan (Huda, 2015, p. 27).

Dapat diperhatikan seperti yang telah dijabarkan oleh Simons, Utrecht dan Scahffmeister yang menganut teori *monistis* memasukkan kesalahan yang dijadikan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana kedalam unsur subjektif perbuatan pidana. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori *monistis*, berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai unsur perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan bukan unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam suatu kejahatan termasuk kedalam unsur pertanggungjawaban pidana, dan bukan sebagai unsur perbuatan pidana (*strafbaar feit*). *Psychisch element* (unsur *psychis*) merupakan *schuldsuubtrat* (dasar kesalahan) adalah termasuk dalam kesalahan (*schuld*), maka tidak mungkin menggolongkan *psychisch element* pada *strafbaar feit dader* (Rusianto, 2018, p. 4).

Pendapat para ahli yang menolak dimasukkan nya kesalahan dalam unsur pertanggungjawaban pidana kedalam unsur perbuatan pidana ini dikenal dengan *dualistis theory*. Moeljatno menganggap perbuatan pidana (tindak pidana) memiliki pengertian: *pertama*, yaitu kelakuan dan kejadian yang timbul karena adanya kelakuan (akibat), dan *kedua*, yaitu perbuatan pidana tidak memiliki hubungan dengan kesalahan yang termasuk dalam pertanggungjawabans pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana (Poernomo, 1993, p. 130).

Menurut Vos yang juga menggunakan teori *dualistis*, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan pidana yaitu (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, p. 80):

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam pidana;
- c. Diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Dapat diperhatikan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno dan Vos, menggunakan teori *dualisme* memiliki kesamaan. Bahwa perbuatan pidana ialah: perbuatan seseorang yang tidak boleh dilakukan, diatur dalam UU, dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Unsur-unsur yang dijabarkan dengan jelas, memperlihatkan unsur-unsur tersebut tidak menyangkut subjektifitas dari pembuat atau dipidanya pembuat, melainkan hanya mengenai perbuatannya.

Perbuatan pidana ini kiranya dalam teori *dualistis* memiliki hubungan dengan istilah Inggris "*criminal act*". Awalnya, karena *criminal act* ini memiliki arti kelakuan dan akibat, atau maksudnya adalah: akibat dari suatu perbuatan, yang hukum melarangnya. Kemudian, *criminal act* ini memisahkan pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (agar seseorang itu dipidana) selain telah dilakukannya *criminal act* (perbuatan pidana), juga harus adanya kesalahan pada diri pelaku (*guilt*) (Moeljatno, 1987, p. 57). Hal ini terdapat dalam istilah latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*". (*an act does not make a person*

guilty, unless the mind is guilty). Perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan pidana, kecuali pikiran pembuatnya terdapat kesalahan.

Beberapa anak kalimat yang dianggap pertanda masuknya *mens rea* atau *criminal liability* (kesalahan) menjadi bagian dari definisi perbuatan pidana adalah '*must have criminal intent (mens rea)*' dan '*which renders the person responsible liable to some kind of punishment*'. Unsur tercela atau pertanggungjawaban masuk kedalam pengertian perbuatan pidana, padahal seharusnya di luar itu (Huda, 2015, p. 29).

Dengan demikian, perbuatan pidana yang mengenai masalah perbuatan saja, tidak digabungkan dengan pertanggungjawaban pidana yang membahas pelaku yang melakukan perbuatan pidana (Huda, 2015, p. 18). Marshall mengatakan "*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*". Suatu perbuatan pidana adalah melakukan atau mengabaikan sesuatu yang dilarang dalam hukum untuk melindungi orang banyak, dan bisa dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pada penjabaran tersebut, unsur kesalahan atau tercela tidak termasuk dalam perbuatan pidana, sehingga perbuatan pidana hakikatnya hanyalah "perbuatan" saja (Huda, 2015, p. 29).

Dipisahkannya perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana perlu diketahui oleh jaksa penuntut umum saat merangkai surat dakwaan. Sebab, surat dakwaan hanya memuat bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hanya *actus reus*. Dalam surat dakwaan, jika terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak sakit jiwa) tidak perlu

dimuat (Hamzah, 1991, p. 68). Pada pembuktian di persidangan, teori *dualistis* mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan *wederrechtelijkheid* (melawan hukum) sebagai perbuatan pidana (*strafbaar feit*), setelah itu hakim melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan (*schuld*) dari pembuat (Rusianto, 2018, p. 17).

Wederrechtelijkheid adalah unsur utama dalam perbuatan pidana dan melawan hukum pasti ada pada saat mewujudkan perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana. Inilah yang dimaksud bahwa perbuatan pidana memiliki unsur utama yaitu sifatnya melawan hukum. Atas dasar inilah hubungan unsur sifatnya yang melawan hukum dengan perumusan perbuatan pidana mempunyai peran yang sangat penting. Setiap perumusan perbuatan pidana selalu bersifat melawan hukum meskipun dalam ketentuan perbuatan pidana tidak secara eksplisit tercantum sifatnya yang melawan hukum, tetapi setiap rumusan perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum (Rusianto, 2018, pp. 106,107).

Chairul Huda berpendapat, perbuatan itu tergolong perbuatan pidana, jika adanya sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan. Apabila perbuatan pidana tidak memuat perkatan “melawan hukum” bukan berarti tidak dapat bersifat melawan hukum (Huda, 2015, p. 53).

Menurut Wirjono Prodjodikoro akibat dari perbuatan melanggar hukum (melawan hukum) itu adalah kotornya kehidupan masyarakat, terganggunya keseimbangan masyarakat, atau singkatnya terdapat keganjilan (Prodjodikoro, 1990, p. 9).

Elemen melawan hukum mempunyai istilah asing “*onrechtmatigheid*” atau “*wederrechtelijkheid*”. Kedua istilah asing itu mempunyai kesamaan arti, namun bagi sarjana hukum yang menguraikan masalah hukum secara umum akan lebih cenderung mempergunakan istilah yang pertama, sedangkan bagi sarjana hukum yang mengkhususkan uraiannya tentang hukum pidana akan lebih sering mempergunakan istilah yang kedua, sekalipun kadang-kadang kedua istilah itu dipergunakan bersama-sama (Poernomo, 1993, p. 114).

Menurut Simons, untuk adanya suatu “*wederrechtelijkheid*” itu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Lamintang, 2013, p. 348).

Pendapat Pompe mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban terhadap apa yang dimaksud “*wederrechtelijkheid*” tersebut. Disebabkan masih adanya beberapa permasalahan yang harus difikirkan terlebih dahulu, seperti bilamana kita dapat mengatakan bahwa “*wederrechtelijk*” merupakan pengetahuan dari “bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum”, serta apakah kata “*recht*” diartikan sebagai “*geschreven recht*” atau “hukum tertulis saja”, atau juga mencakup “*ongeschreven recht*” atau “hukum yang tidak tertulis” (Lamintang, 2013, p. 350).

Perbuatan pidana berlaku bagi semua orang karena perbuatan pidana selalu dicantumkan secara umum dalam Undang-Undang. Yang menjadi dasar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi seluruh rumusan delik yang diatur dalam Undang-Undang Apabila unsur perbuatan pidana dalam

Undang-Undang terpenuhi, disebut dengan sifat melawan hukum formil. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas dalam penentuan tindak pidana.

Sedangkan melawan hukum tanpa ada asas legalitas disebut dengan *materielle wederrechtelijk* atau melawan hukum materiil. Antara tahun 1930 dan tahun 1940 di negeri Belanda, beberapa pengarang terutama VOS membela suatu pandangan luas seluas-luasnya tentang batas-batas anasir sifat melawan hukum, menjadi suatu anasir konstitutif setiap perbuatan pidana. Mereka ingin menilai anasir atau unsur melawan hukum menjadi suatu unsur yang tidak bersifat melawan hukum yang legalitas saja, tetapi menjadi suatu unsur yang melawan hukum yang tidak tertulis juga, seperti melawan asas hukum secara umum (Utrecht, 1965, p. 268).

Menurut pelajaran *materiele wederrechtelijkheid*, maka kata *wederrechtelijk* itu harus ditafsirkan (diinterpretasi) mejadi melawan Undang-Undang dan juga hukum yang tidak tertulis. Berdasarkan penafsiran yang luas tersebut, maka hukum tidak hanya undang-undang melainkan hukum seluruhnya, termasuk juga asas-asas hukum (Utrecht, 1965, p. 269).

Pompe berpendapat bahwa berlawanan dengan hukum, adalah melawan dengan hukum yang tertulis sebagai Undang-Undang atau juga hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan hukum tidak tertulis. Pompe tidak menolak penafsiran *wederrechtelijkheid* diluar Undang-Undang.

Berhubungan dengan peran hakim sebagai sumber hukum, penganut *materiele wederrechtelijkheid* menambahkan hakim wajib berperan dalam mengikuti berkembangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Hakim tidak

sepatutnya untuk tidak menetapkan suatu putusan terhadap perkara dikarenakan tidak jelas hukum yang mengaturnya (Kanter & Sianturi, 2018, p. 151).

Sudah merupakan ketentuan normative bahwa hakim harus mengadili setiap perkara dan memutuskan “keadilan berdasarkan Pancasila” yang dapat ditemukan dari “sumber hukum tak tertulis” yakni “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kewajiban tersebut dapat dijalankan hakim pada suatu *rechvinding* (proses penemuan hukum) karena adanya kekosongan perundang-undangan untuk menemukan keadilan dengan metode interpretasi yang diperkenankan terhadap keadaan-keadaan yang diberikan ruang oleh hukum. Kemudian penemuan hukum ini, bila sumbernya hukum tidak tertulis harus disebutkan sumbernya, selanjutnya diikuti dengan pembentukan kaedah baru (*rechvorming*) dengan mengingat batas-batas yang masih diperkenankan hukum pidana (Pangaribuan, 2017, p. 226).

Moeljatno berpendapat, bagi masyarakat Indonesia tidak mungkin menolak ajaran melawan hukum materil. Karena hukum atau Undang-Undang sebelumnya belum pernah dipandang sama oleh masyarakat Indonesia. Pemikiran mengenai hukum adalah undang-undang belum pernah dialami. Tetapi sebaliknya, hampir seluruh hukum Indonesia asli merupakan hukum yang tidak tertulis (Moeljatno, 1987, p. 133).

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP (mengenai asas *nullum delictum*) menyebabkan asas *materiele wederrechtelijkheid* tersebut hanyalah memegang suatu peranan negative. Bukankah Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana menentukan syarat

bahwa hanya suatu kelakuan yang oleh suatu undang-undang, yang terlebih dahulu ada disebut sebagai suatu peristiwa pidana, dapat dikenakan pidana?

Jadi, peranan “idee” *materiele wederrechtelijkheid* itu hanya dapat menjadi negative saja, yaitu apabila *materiele wederrechtelijkheid* tidak ada, maka kelakuan yang bersangkutan tidak dapat dikenai pidana, biarpun kelakuan yang bersangkutan itu sesuai dengan rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang pidana yang bersangkutan, walaupun undang-undang yang bersangkutan itu tidak menyebut suatu “*rechtvaardigingsgrond*” atau “*wettelijkerechtvaardigingsgrond*” (alasan dalam undang-undang yang menghapuskan anasir melawan hukum). Juga alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum dari luar Undang-Undang (*buiten-wettelijke rechtvaardigingsgronden*) dapat menyebabkan bahwa kelakuan yang bersangkutan itu tidak dapat dikenai pidana. Juga asas-asas hukum tak tertulis (di luar undang-undang) dapat diperhatikan (Utrecht, 1965, p. 274). Jadi, dalam fungsinya yang negative, sifat melawan hukum materiil digunakan sebagai alasan pembenar di luar undang-undang.

Kiranya perlu ditegaskan, bahwa dimana sebagian besar aturan-aturan hukum pidana Indonesia telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga perundang-undangan lainnya, maka penilaian mengenai hukum adat (tidak tertulis) serta sifat melawan hukum materiil hanya memiliki maksud dalam mempekecualikan perbuatan yang walaupun sesuai daengan rumusan delik itu bukanlah suatu perbuatan pidana. Hal ini disebut sebagai sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negative. Sedangkan berfungsi positif, Undang-Undang tidak mengatur perbuatan tersebut, walaupun menurut tatanan masyarakat

perbuatan itu dilarang, karena berlakunya asas legalitas perbuatan itu bukan suatu perbuatan pidana (Moeljatno, 1987, p. 133).

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep asas legalitas dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak menyebabkan “hukum yang hidup” di tatanan masyarakat kurang berlaku. Oleh sebab itu, selain hukum yang tertulis (UU) sebagai sumber hukum formal yang utama, rancangan ini tetap memberi posisi untuk hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) dapat menjadi patokan pada saat menetapkan suatu perbuatan itu patut dipidana. Perlu diingat, bahwa terhadap delik yang tidak diatur oleh Undang-Undang saja yang berlaku dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru, 2014, p. 80).

Jika sifat melawan hukum materiil diterima dalam hukum pidana (fungsinya yang positif) hal ini menyebabkan perubahan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative menjadi fungsinya yang positif. Jika mengalami perubahan fungsi, maka akan adanya benturan dengan asas legalitas yang memuat kepastian hukum (Sapardjaja, 2002, p. 67). Tidak diterimanya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dalam hukum pidana, hakim yang mempunyai wewenang untuk menginterpretasikan sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dapat memberikan jaminan kepastian hukum, perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilanggar oleh pembuat. Adanya kepastian hukum, hakim akan dapat memberikan penafsiran yang pasti tentang tujuan dibentuknya norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan dilanggar atau tidak dilanggarnya suatu kepentingan hukum. (Rusianto, 2018, p. 113).

Setelah penjabaran mengenai *wederrechtelijkheid*, sudah disetujui bahwa *wederrechtelijkheid* merupakan unsur utama dari tindak pidana. Selain harus mengetahui mengenai *wederrechtelijkheid*, harus dipahami pula perbedaan perbuatan pidana. Perbuatan pidana (tindak pidana) dapat dibagi menjadi (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Pembagian ini dapat dilihat dari penempatan *rechtsdelicten* dalam buku kedua dan *wetsdelicten* dalam buku ketiga KUHP, sedangkan buku kesatu mengandung peraturan-peraturan yang berlaku umum (*algemen geldend*). Peraturan-peraturan ini tidak hanya berlaku terhadap buku kedua dan ketiga, akan tetapi berlaku kepada tiap peraturan yang mengandung hukum pidana seperti selain dari kitab undang-undang hukum pidana dan juga yang didalam hukum pidana (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 93).

Jika mendalami riwayat pembentukan WvS di Nederland, yaitu di dalam *Memorie van Toelichting* akan dapat kita ketahui bahwa sandaran yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang Nederland ialah membedakan *misdrijven* (kejahatan) dari pada *overtredingen*. Dalam pada itu, kita mengenal dua macam sandaran perbedaan yaitu (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 94):

a. *Rechtsdelicten* : Untuk menunjuk kejahatan.

Adapun pengertian dari *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan optimum yang dinilai telah memiliki sifat tidak adil dan karena sifatnya itu perbuatan tersebut sudah seharusnya dilarang dan diancam dengan pidana. Sungguhpun yang dilakukan itu belum dilarang dan diancam dengan hukuman oleh hukum tertulis, tetapi dalam tataran masyarakat telah diketahui sebagai perbuatan yang

“*onrecht*” maka disitu adanya *rechtdelicten* sebagai kejahatan. Seperti pencurian, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. (Poernomo, 1993, p. 96).

b. *Wetsdelicten* : untuk menunjuk pelanggaran.

Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh jika dilarang oleh Undang-Undang (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*). *Wetsdelicten* itu baru dapat merupakan delict jika perbuatan-perbuatan itu sudah diatur dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Apabila suatu perbuatan yang merupakan *wetsdelict* tidak diatur dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, maka perbuatan itu tidak boleh dihukum. Seperti peraturan berlalu lintas dengan memakai jalan di jalur sebelah kiri (Poernomo, 1993, p. 96)

Pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan adalah lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran, baik mengenai sifat maupun lamanya pidana (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 98). Seperti :

- a. Kejahatan : pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP;
- b. Pelanggaran : pada umumnya hanya pidana kurungan atau denda, yang lebih ringan sifatnya daripada kejahatan.

Selain pembagian perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, masih ada dasar pembagian lain seperti:

- a. Cara dirumuskan.

Menurut cara merumuskannya, dibagi menjadi *formeel delicten* dan *materiel delicten*. Pada delik formil, memuat perbuatan yang tidak boleh dilakukan (beserta hal/keadaan lainnya) tanpa dipermasalahkannya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Contohnya yang diatur dalam Pasal-pasal penghasutan (160), penyuapan

(209), sumpah palsu (247), pencurian (362) KUHP. Seperti pencurian, jika sudah terpenuhinya anasir-anasir yang diatur oleh Pasal 362, maka tidak dipermasalahkan lagi apakah orang yang harta bendanya dicuri itu merasa dirugikan atau tidak, merasa hidupnya terancam atau tidak, karena pencurian tersebut sudah terjadi (Kanter & Sianturi, 2018, p. 237).

Berbeda dengan perumusan materiil, yang menjadi dasar larangan perbuatan yang dimuat adalah jika menimbulkan suatu akibat tertentu, dikenal dengan akibat konstitutif atau akibat yang dilarang. Tolak ukurnya adalah pada akibat yang ditimbulkan, sedangkan bentuk perbuatan apa yang dilakukan sehingga menimbulkan akibat itu tidak dipermasalahkan. Seperti Pasal 338 yang mengatur pembunuhan, yang dilarang adalah menimbulkan akibat seseorang kehilangan nyawa, sedangkan bentuk perbuatan apa yang menyebabkan hilangnya nyawa itu tidak dipermasalahkan, apakah dengan menusuk, meracun dan perbuatan lainnya (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, p. 116).

b. Cara melakukan perbuatan pidana

Terjadinya suatu perbuatan delik itu disebabkan karena melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagai *commissie delict* (delik komisi), dan dengan tidak melakukan suatu tindakan yang diharuskan sebagai *ommissie delict* (delik omisi).

Delicta commissionis atau dikenal dengan delik komisi merupakan perbuatan melanggar terhadap sesuatu yang dilarang. Maksudnya, melakukan sesuatu yang dilarang dalam Undang-Undang pidana. Seperti, Pasal-pasal pencurian (362), penggelapan (372), dan penipuan (378). Sedangkan *delicta*

ommissionis adalah pelanggaran sesuatu yang diperintahkan (Utrecht, 1965, p. 107).

Delik omisi dapat dibedakan dalam (Sastrawidjaja, 1995, p. 137) :

- 1) Delik omisi murni (*eigenlijke omissie delict / zuivere omissie delict*), seperti Pasal-pasal 164-165, 224, 478, 522, 531 KUHP.
- 2) Delik omisi tidak murni (*oneigenlijke omissie delict / delicta commissionis per omissionem commisa*), yaitu delik yang bisa terjadi, apabila akibat yang dilarang disebabkan oleh tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan oleh Undang-Undang. Misalnya, Pasal 194 KUHP: seorang penjaga wisel kereta api yang tidak memindahkan wisel yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api; Pasal 306 KUHP: membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang wajib dirawatnya yang mengakibatkan luka-luka berat atau kematian.

c. Ada atau tidak pengulangan atau kelanjutan perbuatan.

Zelfstandige delicten atau dikenal sebagai delik mandiri. Maksudnya, perbuatan yang dilakukan itu hanya satu kali saja, agar pelaku dapat dipidana. Seperti memasuki perkarangan rumah orang lain, mencuri sepeda motor, tidak menghidupkan lampu mobil saat berkendara di malam hari dan perbuatan lainnya. (Kanter & Sianturi, 2018, p. 238).

Delik berlanjut atau delik yang sama berulang (*voorgezette delicten*) yaitu delik-delik yang tersusun dari banyaknya perbuatan yang memiliki hubungan erat dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya, hingga harus dianggap sebagai satu

perbuatan (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 122). Dibedakannya *zelfstandige* dengan *voortgezete delicten* ini berguna agar dapat memastikan apakah terdapat “*samenloop*”.

d. Berakhir atau berkesinambungannya suatu delik.

Delik selesai (*aflopende delict*) berbeda dengan delik berkesinambungan (*voortdurende delict*). *Aflopend delict* dikenal juga sebagai delik sekilas (*ogenblikkelijk delict*) merupakan delik yang dalam waktu yang tidak begitu lama, satu atau beberapa perbuatan tertentu dapat selesai. Misalnya 362 pencurian, setelah pelaku mengambil barang orang lain tanpa persetujuan pemiliknya maka delik ini selesai (Sastrawidjaja, 1995, p. 138).

Berbeda dengan delik selesai, delik yang tersusun dari satu atau lebih perbuatan yang meneruskan suatu kondisi yang dilarang oleh Undang-Undang dikenal dengan delik berlanjut. Seperti, Pasal 221 KUHP: menyembunyikan ataupun menolong seseorang yang melakukan kejahatan, Pasal 282: menyimpan tulisan-tulisan, gambar-gambar, dan barang-barang terlarang. Pembagian delik ini penting untuk daluwarsa (*verjaring*). Untuk delik rampung (*aflopend delict*) atau delik sekilas (*ogenblikkelijk*) masa waktu daluwarsa mulai diterapkan saat hari sesudah perbuatan dilakukan, sedangkan pada delik berlanjut (*voortdurend delict*) masa waktu daluwarsa mulai diterapkam sejak hari setelah keadaan terlarang itu dihentikan (Sastrawidjaja, 1995, p. 138).

e. Berdasarkan kesalahan

Delik dolus (*doleus delicten*) merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sedangkan perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana.

Rumusan undang-undang menggunakan istilah “*opzettelijk*”, tetapi sering juga dikenal sebagai perbuatan yang dibuat karena dolus atau opzet, contohnya pembunuhan (338 KUHP) (Poernomo, 1993, p. 99). Sedangkan, yang telah dinyatakan oleh pembentuk Undang-Undang seseorang itu dapat dihukum jika melakukan perbuatan yang dinyatakan terjadi cukup “dengan tidak sengaja” dikenal dengan *culpooze delicten* (Lamintang, 2013, p. 214).

f. Delik tunggal dan delik berangkai.

Delik berangkai (*samengestelde delicten*) berarti butuh lebih dari satu perbuatan yang dilakukan untuk terpenuhi suatu delik itu. Menurut Van Hamel ini merupakan delik kolektif. Seperti yang terpenting, yaitu kebiasaan melakukan suatu delik. Contohnya seseorang yang terbiasa mencari nafkah dengan cara mempermudah perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain (296 KUHP) (Hamzah, 1991, p. 79). Sedangkan delik-delik yang menyebabkan seseorang yang dapat dihukum cukup dengan satu kali melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang disebut *enkelvoudige delicten* (Lamintang, 2013, p. 215).

g. Cara penuntutan

Dalam kejahatan terdapat beberapa perbuatan yang perlu adanya aduan dari orang yang merasa dirugikan oleh tindakan pelaku, barulah pelaku dapat dituntut Perbuatan pidana seperti itu dikenal dengan *klacht delicten*, merupakan lawan dari *gewone delicten*. Contoh dari *klacht delicten* seperti yang terdapat dalam Pasal-pasal: 72, 73, 74, 75, 284 ayat (2), 287 ayat (2), 293 ayat (2), 319, 320 ayat (2), 321 ayat (3), 332 ayat (2), 335 ayat (2), 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP. Sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHP disebut *gewone delicten*

atau tanpa adanya pengaduan dapat dituntut dikenal dengan delik-delik biasa (Lamintang, 2013, p. 218)

Delik aduan ada dua, yaitu (1) delik aduan mutlak/absolut dan (2) delik aduan relative.

Delik aduan mutlak, merupakan delik aduan yang syarat pengaduan itu harus ada di setiap terjadinya peristiwa itu. Seperti pencemaran nama baik seseorang Pasal 310 dan fitnah Pasal 311. Berbeda dengan delik aduan mutlak, delik aduan relative adalah sebaliknya, yang memenuhi unsur tertentu saja perbuatan tersebut menjadi delik aduan. Seperti, pencurian yang terjadi dalam suatu keluarga (Pasal 367 ayat 2 jo 362-365), atau dalam suatu keluarga terjadi penggelapan (Pasal 376 jo 367). Apabila dalam situasi normal, artinya jika contoh kejahatan itu bukan terjadi dalam suatu rumah tangga, kejahatan itu tidak menjadi delik aduan, tetapi menjadi delik biasa. Sebab delik tersebut menjadi delik aduan karena kejahatan yang terjadi dalam suatu rumah tangga (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, p. 129).

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan suatu delik memiliki syarat harus adanya suatu pengaduan dikarenakan pertimbangan jika adanya campur tangan pemerintah terhadap suatu kasus, bisa saja mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi kepentingan-kepentingan seseorang yang telah dirugikan dibandingkan jika pemerintah tidak ikut campur dalam kasus tersebut. Akhirnya pemerintah memberikan kesempatan kepada orang yang telah dirugikan tersebut untuk mempertimbangkan apakah pelaku yang merugikannya dituntut oleh negara atau tidak (Lamintang, 2013, p. 218).

h. Berdasarkan subjek

Jika diperhatikan dari sisi subjek perbuatan pidana, maka perbuatan pidana itu dibagi menjadi *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta propria* adalah orang tertentu karena kualitasnya melakukan suatu delik, seperti delik jabatan dan delik militer dan sebagainya (Hamzah, 1991, p. 80). Sedangkan *delicta communia* adalah semua orang tanpa adanya suatu kualitas tertentu atau orang pada umumnya yang melakukan suatu delik (Poernomo, 1993, p. 102).

2. Petanggungjawaban Pidana

Tanggungjawab maupun pertanggungjawaban pidana dalam hukum berhubungan dengan landasan agar pelaku delik dapat diberikan sanksi. Hukum pidana mengenal pertanggungjawaban tersebut melalui konsep "*liability*". Tidak selalu seseorang itu bersalah dalam melakukan suatu delik. Agar seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana, maka diperlukan syarat-syarat dalam hukum pidana untuk dijatuhinya nestapa terhadap pelanggar delik. Jadi perlu adanya kesalahan terhadap pelaku ketika melakukan suatu perbuatan pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Penilaian yang dilakukan dalam hukum pidana terhadap kesalahan dapat menentukan dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan pelaku terhadap perbuatan tersebut. Asas tiada pidana tanpa kesalahan sangat erat hubungannya dengan pokok pikiran (*geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*) (Rusianto, 2018, p. 35)

Telah dikatakan sebelumnya, terdapat beberapa sarjana hukum yang menggabungkan perihal pertanggungjawaban pidana terhadap unsur perbuatan pidana. Beberapa anggapan dari para sarjana hukum yang tidak memisahkan perihal pertanggungjawaban pidana dengan unsur perbuatan pidana itu dikenal dengan *monistis*. Tetapi menurut Moeljatno perbuatan pidana cukup tertuju kepada perbuatan terlarang yang diancam dengan pidana. Permasalahan pelaku yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan itu tergantung berdasarkan kesalahan yang dimiliki pelaku (Moeljatno, 1987, p. 153).

Pada umumnya, Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan selain dari kelakuan-kelakuan yang dinyatakan menjadi perbuatan pidana dan pidana yang diancamkan kepada pelaku. Sedangkan, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan perhatian lebih terhadap asas-asas umum pertanggungjawaban pidana. Biasanya, permasalahan tersebut merupakan bagian dari tugas hakim ketika memeriksa, mengadili dan memberi putusan. Maksudnya, aturan perundang-undangan seperti sengaja untuk tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai hal itu (Huda, 2015, p. 3).

Ditentukannya pertanggungjawaban pidana itu berdasarkan kepada kesalahan yang dimiliki pembuat (*liability based on fault*) dan tidak hanya dengan terpenuhinya semua unsur delik. Jadi, kesalahan menjadi faktor penentu apakah dapat dipertanggungjawabkan dan bukan saja mengenai unsur mental dalam suatu delik.

Pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan “Teori Pemisahan Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Menurut Chairul Huda, teori ini memisahkan anatara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana cukup mengenai permasalahan ‘perbuatan’, tetapi apakah orang yang melanggar tersebut dipertanggungjawabkan merupakan persoalan lain (Huda, 2015, p. 6). Di banyak peristiwa, perbuatan pidana dapat terjadi walaupun diketahui bahwa psikis terdakwa tidak dapat disalahkan padanya. Maksudnya, jika telah melakukan perbuatan pidana, tetapi pelakunya tidak memiliki kesalahan, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, karena konsep dipisahanya perbuatan pidana dengan kesalahan/pertanggungjawaban pidana, maka kesengajaan sebagai unsur penting atau prinsip umum dari pertanggungjawaban pidana dipandang tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik. Sedangkan kealpaan dan bentuk-bentuk khusus lainnya dari unsur subjektif (sikap bathin) seperti “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, “sedangkan ia mengetahui”, tetap dicantumkan dalam perumusan delik (Aturan Khusus Buku II). Jadi intinya, syarat pertanggungjawaban/kesalahan yang bersifat umum (yaitu, kesengajaan) ditempatkan dalam aturan umum, sedangkan yang bersifat khusus ditempatkan dalam aturan khusus (perumusan delik) (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru, 2014, p. 106).

Dengan adanya teori pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana ini, mengakibatkan hukum pidana tidak hanya fokus

kepada perbuatan saja, tetapi pembuatnya juga (*daad-dader strafrecht*) (Huda, 2015, p. 18).

Regulasi tentang pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam standar perilaku yang wajib dipatuhi masyarakat, melainkan regulasi tentang bagaimana memperlakukan seseorang yang telah melakukan pelanggaran kewajiban. Dalam keadaan ini, pertanggungjawaban pidana memiliki syarat utama yaitu kesalahan kesalahan. Terdapat atau tidaknya kesalahan sangat penting sebagai dasar penegak hukum dalam menentukan seseorang bisa dipertanggungjawabkan dan karenanya harus dipidana jika telah melakukan perbuatan pidana. Maksudnya, ketentuan hukum pidana memastikan adanya perbuatan pidana sebagai *primary rules*, dan pertanggungjawaban pidana sebagai *secondary rules*. Jadi, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya dipisahkan (Huda, 2015, p. 20).

Menurut Pompe, literatur-literatur Belanda biasanya tidak melakukan pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan dijatuhinya pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (*strafbaarheid van het feit/strafbaar heid van de persoon*), maksud dari *strafbaar feit*, dalam hubungannya antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan *schuld*). Mengenai *actus non facit reum nisi mens sit rea*, asas hukum ini terhubung dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kepada pemikiran bahwa “*schuld*” tidak mungkin dipahami jika tidak ada *wederrechtelijk*, tetapi berbeda melawan hukum bisa terjadi tanpa adanya “*schuld*” (Atmasasmita, 2017, p. 141). Pendapat dari Moeljatno ialah seseorang

tidak dapat dijatuhi pidana (bertanggungjawab) jika tidak adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang itu. Walaupun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu seseorang itu dapat dipidana.

Seseorang bisa dinyatakan memiliki kesalahan, apabila pada saat melakukan perbuatan pidana berdasarkan penilaian masyarakat, seseorang tersebut tercela karenanya. Maksudnya adalah, kenapa melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian dalam tatanan kehidupan masyarakat, jika mampu untuk menyadari maksud (jelek) perbuatan, dan harusnya tidak berbuat seperti itu? Jika demikian pastinya perbuatan itu “dilakukan dengan sengaja” (Moeljatno, 1987, p. 157).

Seseorang juga bisa disalahkan karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya, walaupun secara tidak sengaja melakukan tetapi mungkin perbuatan tersebut dapat terjadi dikarenakan kealpaan atau kelalaian seseorang itu terhadap kewajiban-kewajibannya, yang menurut masyarakat sepatutnya ia jalankan. Dalam kejadian ini, kesalahan tidak berdasarkan alasan seseorang itu melakukan perbuatan jika paham akan jeleknya perbuatan tersebut sama halnya dengan kesengajaan, melaikan berupa kenapa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dalam hal itu sepatutnya ia lakukan, yang mengakibatkan kerugian dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dimungkinkan kealpaan yang terjadi dalam perbuatan. (Moeljatno, 1987, p. 157).

Menurut Vos, adanya tiga ciri khusus dalam pengertian kesalahan, yaitu (Poernomo, 1993, p. 137) :

- a. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mampu untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Secara bathin, seseorang itu memang menghendaki (sengaja) ataupun tidak menghendaki (alpa) saat melakukan perbuatan;
- c. Tidak ada alasan peniadaan pidana (alasan pemaaf) yang mengakibatkan pertanggungjawaban bagi pelaku ditiadakan.

Mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*) ini dalam ilmu hukum pidana termasuk salah satu dari ajaran-ajaran umum hukum pidana. Namun demikian, menurut Barda Nawawi Arief di dalam KUHP kita selama ini, masalah “kesalahan” ini tidak seluruhnya mendapat tempat (pengaturannya) dalam Aturan Umum. Yang selama ini belum diatur dalam buku I (Aturan Umum) KUHP kita antara lain yang berkaitan dengan masalah asas kesalahan (*culpabilitas*), pengertian kesengajaan dan kealpaan, tanggungjawab terhadap akibat-akibat yang muncul tanpa dikehendaki, dan masalah kesesatan (Arief, 2010, p. 95)

Moeljatno berpendapat, secara sederhana pengertian mampu untuk bertanggungjawab adalah normal dan sehatnya kondisi bathin seseorang. Kemampuan bertanggungjawab harus memiliki:

- a. Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang patut secara hukum dan yang tidak patut secara hukum;

- b. Mampu mengetahui kehendaknya terhadap keinsyafan tentang baik atau buruk perbuatan yang dilakukan.

Pertama itu merupakan faktor akal. Maksudnya kemampuan untuk dapat membedakan antara diperbolehkan atau tidaknya suatu perbuatan. Yang kedua merupakan faktor kehendak atau perasaan. Yaitu mampu menyesuaikan perilakunya dengan keinsyafan atas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang (Moeljatno, 1987, p. 166).

Seorang anak yang masih amat muda, misalnya dari padanya tidak dapat diharapkan, bahwa ia mengerti akan segala akibat daripada perbuatannya pun tidak dapat diharapkan mengerti akan nilai-nilai daripada perbuatannya (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 207). Anak-anak yang umurnya masih sangat muda yang melakukan tindak pidana dianggap tidak mempunyai kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), karena ia belum dapat menginsyafi makna perbuatan yang telah dilakukannya, disebabkan jiwanya yang belum matang. Oleh karena tidak terdapat suatu kesalahan pada dirinya (kesengajaan atau kealpaan), lalu anak yang belum dewasa itu tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga ia tidak dapat dipidana tetapi bukan atas dasar Pasal 44 KUHP, melainkan karena adanya asas *geen straf zonder schuld* (Sastrawidjaja, 1995, p. 188).

Tentang hal tersebut, haruslah dipahami bahwa mampu bertanggungjawab yaitu suatu hal yang berkaitan dengan jiwa seseorang yang disyaratkan pada saat menjatuhkan pidana, dan bukan ketika terjadinya perbuatan pidana. Jadi saat terjadinya perbuatan pidana, tidak dipermasalahkan apakah pelakunya mampu untuk bertanggungjawab atau tidak mampu. Terjadinya perbuatan pidana tidak

pula diiringi dengan pidana kepada pelakunya. Melainkan pada saat menghubungkan perbuatan tersebut kepada pelakunya untuk diberikan pidana, jika terdapat keraguan mengenai keadaan jiwa pelakunya, barulah dilihat mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, dan wajib untuk dibuktikan agar tidak dipidananya pelaku (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, p. 143).

Agar dapat memastikan bagaimana seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka bisa digunakan beberapa cara, yaitu (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 210):

- a. Biologis, yaitu keadaan jiwa pelaku dapat diperiksa, dan juga;
- b. Memeriksa hubungan perbuatan dan jiwa pelaku

Kondisi jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab seperti yang telah diatur dalam Pasal 44 (1) KUHP, yaitu (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Seseorang yang memiliki kondisi jiwa seperti itu, jika ia melakukan perbuatan pidana maka tidak patut untuk dipidana. Demikianlah jalan yang digunakan oleh Pasal 44 agar dapat menentukan, apabila pelaku itu *ontorekeningsvatbaarheid* (tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya). Oleh karena nya pasal 44 ditentukan syarat-syarat (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 210):

- a. Jiwa yang tumbuh kurang/tidak sempurna (*gebrekkige ontwikkeling*);
- b. Sakit ingatan (*zeikelijke storing zinjner verstandelijke vermogens*).

Setelah itu, keadaan harus dihubungkan dengan ketiga syarat lainnya, artinya harus diperiksa mengenai seseorang yang memiliki keadaan jiwa seperti itu: (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 211)

- a. Mampu untuk memahami nilai perbuatannya, hingga bisa memahami tentang nilai-nilai akibat dari perbuatannya;
- b. Mampu untuk memastikan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukannya;
- c. Mampu menyadari perbuatan yang telah dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Selain memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab agar seseorang itu dinilai memiliki kesalahan, seseorang itu juga memiliki bentuk kesalahan lainnya yaitu kesengajaan.

Tercantum di MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai saat Menteri Kehakiman pada tahun 1881 merumuskan *Crimineel Wetboek* (pada tahun 1915 menjadi KUHP Indonesia), memuat mengenai kesengajaan. Kesengajaan merupakan kejahatan tertentu yang dilakukan dengan suatu kehendak secara sadar (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Mengenai *Memorie van Toelichting* itu, Satochid Kartanegara menjelaskan sesuatu yang dikatakan dengan “*opzet willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui) yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya” (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 246).

Beberapa ahli hukum merumuskan “*de wil*” menjadi “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Jadi, perbuatan adalah kehendak yang dilaksanakan. Kehendak (*de wil*) bisa diwujudkan menjadi: (Marpaung, 2017)

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Ahli hukum pidana mengemukakan kesengajaan itu memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud

Arti dari kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku mewujudkan maksud atau tujuan dan pengetahuannya menjadi suatu tindakan atau akibat tertentu (seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang), dengan kata lain perbuatan yang dilakukannya itu memang dari keinginannya. Misalnya dalam delik formal, perbuatan merusak barang (406 KUHP), pelaku melakukan perusakan itu karena mewujudkan dari maksud dan pengetahuannya. Begitu juga pada delik materil, misalnya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (338 KUHP), hilangnya nyawa orang lain merupakan bentuk diwujudkannya maksud dan tujuan pelaku. Seperti kedua contoh tersebut, kesengajaan dari pelaku merupakan kesengajaan sebagai maksud (Kanter & Sianturi, 2018, p. 172).

Untuk membedakan antara maksud (*oogmerk*) dan motif. Biasanya motif disamakan dengan tujuan. Maka untuk tidak ragu-ragu, dijelaskan dengan contoh berikut:

A bertujuan untuk menghilangkan nyawa B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B, hingga B meninggal.

Dari contoh tersebut, dapat diketahui yang dikatakan dengan motif adalah perbuatan A yang dilakukan untuk membalas kematian ayahnya. Sedangkan yang dikatakan sebagai “maksud”, yaitu A memiliki kehendak melakukan suatu perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam pidana, dengan menghilangkan nyawa B. *Memorie van Toelichting* menjelaskan sengaja sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki dan mengerti.

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan keinsyafan pasti memiliki kemungkinan besar untuk menimbulkan suatu pelanggaran selain dengan pelanggaran yang dimaksudkan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) (Utrecht, 1965, p. 304).

Contohnya adalah:

Keke menembak Mimi yang kebetulan menggendong anaknya didepannya. Peluru senapan Keke telah menembusi sekaligus tubuh Mimi dengan anaknya. Pada Keke ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) atas kematian Mimi, sedangkan hilangnya nyawa anak Mimi merupakan kesengajaan dengan keinsyafan pasti.

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Dolus Eventualis juga dikena sebagai “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, yaitu seseorang yang bertujuan untuk menimbulkan akibat tertentu dengan perbuatannya. Sedangkan, seseorang itu sadar akan kemungkinan timbulnya akibat lain yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang (Marpaung, 2017, p. 18).

Kesengajaan juga bertalian dengan hal-hal berikut:

a. Kesengajaan secara umum (*Dolus Generalis*)

Yang dimaksud dengan *dolus generalis* adalah kesengajaan yang tujuannya abstrak, melainkan tujuannya bukan terhadap sasaran tertentu. Misalnya seseorang meracuni sumber mata air yang bertujuan agar semua orang yang minum dari sumber mata air itu mati. Contoh lain nya adalah pelaku yang melempar granat di tempat pembelanjaan atau pusat keramaian lainnya, bermaksud untuk melukai atau membunuh setiap orang ditempat itu (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 281).

b. Terdapat hal-hal diluar perkiraan (*Abberatio Ictus*)

Contoh adanya hal-hal diluar perkiraan atau perhitungan adalah sebagai berikut:

A bermaksud membunuh B dengan menggunakan sepucuk senjata. Setelah ditembakkan ke arah B, ternyata peluru tidak mengenai B, akan tetapi mengenai benda keras lalu mental mengenai C sehingga C mati karenanya.

Vos berpendapat mengenai *abberatio ictus* ini dibedakan dengan *error in objecto*. Seperti contoh diatas bukanlah suatu kekeliruan atau meleset (*dwaling*), melainkan menyasar (*afdwaling*). Seperti C menembak A, tetapi pelurunya menyasar ke B. Maka, C memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa A dan memiliki kesalahan (*schuld*) terhadap B (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 283).

c. Timbulnya kekeliruan (*Error or Dwaling*).

Dwaling adalah suatu kesalahpahaman atau kekeliruan yang dilakukan terdakwa terhadap orang yang dimaksudkan (Moeljatno, 1987, p. 193). Menurut Van Hattum terdapat 3 pembagian *dwaling*. Yakni:

1) Kekeliruan terhadap suatu unsur yang disebutkan dalam rumusan delik.

Dalam hal ini dikenal ada dua pembagian *error*, dibagi menjadi *error in objecto* dan *error in persona*. *Error in persona* atau suatu kekeliruan terhadap pribadi orang itu, yang dapat terjadi jika seorang pelaku memiliki suatu *opzet* kepada seseorang tertentu, akan tetapi ternyata pelaku telah mempunyai *dwaling* atau kesalahpahaman mengenai pribadi orang tersebut. Suatu *error in objecto* atau suatu kesalahpahaman mengenai suatu objek itu hanya dapat terjadi jika seorang pelaku telah memiliki suatu *opzet* kepada suatu objek tertentu, akan tetapi ternyata pelaku telah mempunyai *dwaling* atau kesalahpahaman mengenai objek tersebut (Lamintang, 2013, p. 328).

2) Kekeliruan terhadap norma hukum pidana.

Ahli hukum berpendapat jika tidak mengetahui sama sekali terhadap suatu aturan merupakan *culpa*, maka dalam hal kejahatan tidak dapat dijumpai kekeliruan (*dwaling*) terhadap norma hukum pidana. Sedangkan sering dijumpai dalam hal pelanggaran (Marpaung, 2017, p. 21).

Ketidaktahuan mengenai suatu norma itu disebut suatu *dwaling* dan apabila di dalam suatu ketentuan pidana telah disyaratkan, bahwa *opzet* itu harus ditujukan kepada sifat melanggar hukum dari si pelaku, maka ketidaktahuan mengenai suatu norma itu akan menyebabkan pelakunya menjadi tidak dapat dihukum (Lamintang, 2013, p. 332).

3) Kekeliruan terhadap dasar-dasar peniadaan pidana.

Kekeliruan terhadap dasar-dasar peniadaan pidana diawali dengan kasus menyerang orang lain dikarenakan adanya perasaan takut. Hal tersebut memunculkan berbagai macam pendapat diantara ahli hukum pidana. Beberapa ahli setuju dengan adanya kekeliruan terhadap hak untuk melakukan pembelaan diri. Sedangkan, sebagian dari ahli hukum berpendapat sama dengan *Hoge Raad* yang tidak membenarkan untuk menyerang dengan alasan adanya rasa takut karena dirinya akan diserang seseorang yang bersikap mengancam (H.R 4 Mei 1936) (Marpaung, 2017, p. 22).

Walaupun biasanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan dibutuhkan suatu kesengajaan, tapi sebagian dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang itu juga dapat dipidana apabila kesalahannya bukan kesengajaan, melainkan kealpaan (Moeljatno, 1987, p. 198). Tidak adanya definisi kelalaian yang tercantum dalam Undang-Undang. Tetapi dalam penjelasan Mvt (*Memorie van Toelichting*), letak kelalaian (*culpa*) itu di antara sengaja dan kebetulan (Hamzah, 1991, p. 102).

Sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno, Van Hamel berpendapat adanya dua syarat dalam kealpaan, yaitu: (Moeljatno, 1987, p. 201)

- 1) Tanpa adanya menduga-duga seperti yang diharuskan dalam hukum;
- 2) Tanpa adanya kehati-hatian seperti yang diharuskan dalam hukum

Selain delik sengaja yang tercantum dalam rumusan KUHP, biasanya juga terdapat delik *culpa* di rumusan selanjutnya. Disebut pembunuhan dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP yang diancam penjara maksimum selama 15 tahun, pada

Pasal 359 KUHP disebut “karena salahnya (*culpa*) menyebabkan orang mati” yang diancam pidana maksimum 5 tahun. Tetapi, tidak seluruh delik yang tercantum delik sengaja memiliki delik *culpa* setelahnya. Misalnya delik kesusilaan, seperti contoh yang ditunjukkan oleh Vos, yaitu delik perkosaan pada Pasal 285 KUHP tidak ada berbentuk *culpa*. Memang sulit kita membuat konstruksi bagaimana seseorang mungkin memperkosa karena kelalaian (*culpa*) (Hamzah, 1991, p. 105).

B. Tinjauan Umum Tentang Peniadaan Pidana

Terdapat beberapa ketentuan yang sifatnya khusus, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau juga yang terdapat dalam perundang-undangan lain sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang. Yang dalam keadaan tertentu mengakibatkan jaksa penuntut umum tidak bisa melakukan tugasnya terhadap pelaku yang dituduhkan padanya telah melakukan perbuatan pidana, hal ini dikenal dengan *vervolgingsuitsluitingsgronden* dan jika telah dilakukannya penuntutan terhadap seorang pelaku, maka hakim tidak dapat mengadili pelaku tersebut yang dikenal dengan *strafuitsluitingsgronden*.

Kita harus mengetahui dan memahami perbedaan antara apa yang disebut dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*) dengan apa yang disebut dasar-dasar yang meniadakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*). Oleh karena dengan adanya dasar-dasar yang meniadakan penuntutan itu tertutup kemungkinan dilaksanakannya penuntutan oleh jaksa. Apabila jaksa penuntut umum itu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu penuntutan, maka hakim

menyatakan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (Lamintang, 2013, p. 387).

1. *Vervolgingsuitsluitingsgronden*.

Menurut Barda Nawawi Arief, adapun alasan-alasan yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana adalah (Suarda, 2012, p. 65):

- a. Pihak dirugikan tidak memberikan aduan atas pelaku, dalam delik aduan (Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 KUHP);
- b. *Ne bis in idem* atau seseorang yang tidak boleh di tuntutan untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (Pasal 76 KUHP);
- c. Terdakwa telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
- d. Daluwarsa (Pasal 78 KUHP);
- e. Pada pelanggaran yang ancamannya hanya pidana denda, pelaku telah melakukan pembayaran kepada pejabat tertentu dengan pidana denda maksimum (Pasal 82 KUHP);
- f. Diberikannya amnesti atau abolisi (dasar diluar KUHP).

Selain yang telah dijabarkan oleh Barda Nawawi Arief, Lamintang menambahkan alasan-alasan hapusnya kewenangan penuntutan, seperti yang diatur dalam Bab I: Pasal 2-3 dan Pasal 7-9 KUHP mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-undang Pidana Indonesia (Lamintang, 2013, p. 387).

Penulis menambahkan, *vervolgingsuitsluitingsgronden* juga terdapat dalam ketentuan di luar KUHP, seperti yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (5), jika diversi sudah tercapai, setelah 3 hari kesepakatan diversi, penuntut

umum mendapatkan penetapan pemberhentian penuntutan, sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan tugasnya.

2. *Strafuitsluitingsgronden.*

a. Alasan Peniadaan Pidana didalam KUHP yang Berlaku Umum

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa selain adanya alasan meniadakan penuntutan juga terdapat alasan peniadaan pidana atau ketentuan agar hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Dari berbagai literatur menjelaskan bahwa dasar-dasar yang meniadakan pidana (alasan peniadaan pidana) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu “alasan pembenaar” dan “alasan pemaaf” (Suarda, 2012, p. 72). Menurut Lamintang, hal ini antara lain dapat dilihat dalam Buku Kesatu KUHP, yaitu:

- 1) Ketentuan mengenai seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak dapat dipidana, tercantum dalam Bab III : Pasal 44;
- 2) Ketentuan mengenai seseorang yang tidak dapat dijatuhi pidana kepadanya karena berada dalam suatu *overmacht*, tercantum dalam Bab III : Pasal 48;
- 3) Ketentuan mengenai seseorang yang tidak dapat dijatuhi pidana karena membela diri atau suatu *noodweeer*, tercantum dalam Bab III : Pasal 49 ayat (1);
- 4) Ketentuan mengenai seseorang yang tidak dapat dijatuhi pidana karena membela diri yang melampaui batas atau suatu *noodweeer exces*, tercantum dalam Bab III : Pasal 49 ayat (2);
- 5) Ketentuan mengenai seseorang yang tidak dapat dijatuhi pidana karena telah melakukan suatu perbuatan guna melaksanakan Undang-Undang, tercantum dalam Bab III : Pasal 50;

- 6) Ketentuan mengenai seseorang yang telah melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan *ambtelijk bevel* (suatu perintah jabatan) dari kekuasaan berwenang telah memerintahkan semacam itu, maka seseorang itu tidak dapat dipidana, tercantum dalam Bab III : Pasal 51 ayat (1);
- 7) Ketentuan mengenai seseorang yang telah melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan *ambtelijk bevel* (suatu perintah jabatan) dari kekuasaan tidak berwenang telah memerintahkan semacam itu, asalkan seseorang yang melaksanakan perintah itu dengan itikad baik menganggap perintah yang diberikan merupakan perintah dari kekuasaan yang memang berwenang untuk memerintahkan seperti itu dan dilaksanakannya perintah tersebut memang sesuai dengan lingkungan pekerjaannya, maka seseorang itu tidak dapat dipidana, tercantum dalam Bab III : Pasal 51 ayat (2);
- 8) Ketentuan mengenai komisari-komisari atau pengurus yang diluar pengetahuannya melakukan pelanggaran, maka tidak dapat dijatuhi pidana, teracantum dalam dalam Buku V : Pasal 59 KUHP.

Dalam hukum pidana terdapat doktrin mengenai keadaan-keadaan yang membuat pelaku tidak dapat dijatuhi pidana dibagi menjadi dua alasan, yaitu (1) atas dasar dimaafkannya pelaku atau *sculditsluitingsgronden* yang sifatnya subjektif dan terdapat dalam diri pelaku, terkhusus tentang keadaan bathin pelaku sebelum atau ketika akan berbuat. Kemudian, (2) atas dasar dibenarkannya perbuatan pelaku atau *rechtvaardingsgronden* yang sifatnya objektif dan terdapat pada perbuatan yang dilakukannya atau hal-hal lain di luar bathin pelaku (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 19).

Secara umum, yang dimasukkan kedalam alasan pemaaf oleh para ahli hukum adalah:

- 1) Tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atau *ontoerekeningsvatbaarheid*;
- 2) Melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*;
- 3) Melakukan dengan itikad baik perintah jabatan dari penguasa yang tidak berwenang untuk memerintahkan hal semacam itu atau *ambtelijk bevel*.

Sedangkan yang selebihnya dikategorikan kedalam alasan pbenar, seperti:

- 1) Melakukan suatu perbuatan karena adanya daya paksa atau *overmacht*;
- 2) Melakukan pembelaan terpaksa atau *noodweer*;
- 3) Adanya sebab menjalankan perintah undang-undang atau *wettelijkvoorschrift*;
- 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah atau *ambtelijk bevel*.

Dihapusnya kesalahan terdakwa yang sifatnya subjektif dalam diri pelaku merupakan maksud dari alasan pemaaf. Karena alasan pemaaf inilah pelaku yang kesalahannya dihapuskan tidak dapat dijatuhi pidana, walaupun sifat melawan hukum dari perbuatannya tidak hilang dan tetap merupakan perbuatan pidana (Moeljatno, 1987, p. 137).

Alasan pbenar tentu berbeda dengan alasan pemaaf. Alasan pbenar merupakan alasan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, karena sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya hilang. Walaupun

dalam prakteknya perbuatan yang dilakukan itu telah memenuhi unsur delik, tetapi dihapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan itu menyebabkan pembuatnya tidak dijatuhi pidana (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 19).

Orang-orang wajib memahami dengan seksama alasan-alasan manakah yang menjadi pertimbangan oleh perumus Undang-Undang pidana terdahulu pada saat ia memasukkan suatu *stafuitsluitingsgronden* dalam undang-undang pidana itu. Apabila pembuat Undang-Undang menentukan apabila seseorang dalam keadaan tertentu maka perbuatan yang bersangkutan bukanlah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jadi keadaan tersebut oleh pembuat Undang-Undang pidana ditentukan suatu *rechtvaardigingsgronden*. Apabila ada pertimbangan pada pembuat undang-undang pidana bahwa walaupun perbuatan yang pelaku lakukan adalah perbuatan yang *wederrechtelijkheid*, tetap saja pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dalam hal ini oleh pembuat Undang-Undang pidana ditentukan suatu *schulduitsluitingsgrond* (Utrecht, 1965, p. 347).

Pertanyaannya kemudian adalah apabila di dalam suatu tindak pidana ada alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) apakah jaksa penuntut umum tetap dapat melakukan penuntutan? Misalnya, sejak penyidikan sudah bisa diambil kesimpulan bahwa pelaku merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang sakit jiwa. Dalam hal ini, keadaan seorang pelaku kejahatan yang jiwanya terganggu merupakan salah satu dasar peniadaan pidana.

Dalam keadaan ini, jaksa penuntut umum masih memiliki hak untuk melakukan penuntutan, hak tersebut tidak hilang, hanya saja hakim tidak

memutuskan pidana bagi pelaku. Maksudnya, jaksa penuntut umum yang mendakwa dan menuntut pelaku delik dalam sidang pengadilan, tidak dilarang dalam Undang-Undang. Disebabkan, karena yang menentukan adanya alasan peniadaan pidana terhadap pelaku hanyalah hakim dengan vonisnya (Izaak, 2016, p. 131). Dengan demikian, putusan yang diberikan oleh pengadilan atas kasus yang di dalamnya mengandung alasan peniadaan pidana adalah ketetapan hakim yang sifatnya putusan final, khususnya *onstlag van alle rechtvervolging* (putusan lepas) (Suarda, 2012, p. 82).

Jaksa penuntut umum tidak dilarang menurut Undang-Undang, untuk membawa pelaku ke dalam persidangan walaupun adanya kemungkinan alasan peniadaan pidana bagi pelaku. Sedangkan untuk keadaan yang didasari oleh peniadaan penuntutan tidak memperbolehkan jaksa untuk membawa pelaku (menuntutnya) ke sidang pengadilan, seperti tidak adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh pelaku, maka majelis hakim akan menetapkan *niet ontvankelijk verklaring van openbaar minister* (jaksa tidak berwenang melakukan penuntutan), tanpa dibutuhkannya pembuktian mengenai terpenuhi atau tidak unsur dari delik itu (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 17).

b. Alasan Peniadaan Pidana didalam KUHP yang Berlaku Khusus

Moeljatno mengatakan bahwa selain alasan peniadaan pidana yang umum dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan-alasan peniadaan pidana juga tercantum dalam Buku Kedua yang dikenal dengan alasan peniadaan pidana berlaku khusus. Maksudnya yaitu hanya untuk kejahatan tertentu saja yang dapat menggunakan alasan peniadaan pidana berlaku khusus ini.

Dasar peniadaan pidana yang khusus itu seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 KUHP, dan Pasal 221 ayat (2).

Pasal 310 ayat (3) KUHP, berhubungan dengan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHP, dimana dilarang menghina orang secara memfitnah, secara lisan, tulisan dan gambar. Pasal ini tidak berlaku apabila penghinaan yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan umum dan atau membela diri sendiri. Tidak adanya penjelasan mengenai pengertian kepentingan umum dalam KUHP (Rahmawati, 2014, p. 47).

Pasal 166 berhubungan dengan Pasal 164 dan Pasal 165 yang mencantumkan ancaman pidana terhadap barangsiapa yang mengetahui mengenai kejahatan tertentu yang sifatnya sangat berat telah terjadi, tetapi pada saat perbuatan pidana tersebut bisa dicegah, ia tidak melaporkan kejahatan itu kepada pihak yang berwajib. Sanksi pidana yang bersangkutan hanya bisa dijatuhkan jika kemudian ternyata perbuatan pidana yang dimaksud memang terlaksana. Pasal 164 adalah mengenai suatu permufakatan antara beberapa orang untuk melakukan perbuatan pidana dari Pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, atau 187 bis KUHP yang diketahui oleh orang tersebut. Sedangkan Pasal 165 adalah mengenai niat untuk melakukan perbuatan-pidana tersebut, ditambah juga beberapa perbuatan pidana lain yang berat sifatnya misal, seorang prajurit yang melarikan diri dalam masa perang, penghianatan militer, pembunuhan berencana dan lain-lain (Hamdan, 2014, p. 89).

Pengecualian daripada Pasal 164 dan 165 KUHP, adalah Pasal 166 KUHP, bahwa kewajiban melapor seperti tidak berlakunya Pasal 164 dan 165 KUHP,

apabila kewajiban melaporkan itu adalah sanak saudara sampai derajat ketiga ke samping dan suami atau istri (Rahmawati, 2014, p. 45).

Pasal 221 ayat (2) KUHP, berhubungan dengan ayat (1) dari Pasal 221 KUHP, dimana setiap orang dilarang menyembunyikan orang yang bersalah atau sedang dituntut di pengadilan, karena melakukan kejahatan. Perbuatan ini tidak berlaku, apabila pelaku adalah sanak keluarga sampai derajat ketiga kesamping, atau dari suami, istri atau bekas suami atau bekas istri (Rahmawati, 2014, p. 46).

c. Alasan Peniadaan Pidana diluar KUHP yang Berlaku Umum

Selain daripada alasan peniadaan pidana yang tercantum pada KUHP, juga terdapat alasan peniadaan pidana yang dasarnya berasal dari luar KUHP, seperti dalam hal-hal khusus atau perkara tertentu juga dapat digunakan hakim sebagai alasan peniadaan pidana. Alasan-alasan peniadaan pidana yang diluar KUHP ini juga ada yang berlaku secara umum dan ada juga berlaku secara khusus terhadap keadaan-keadaan tertentu saja (Hamdan, 2014, p. 99)

Alasan peniadaan pidana diluar KUHP ini terdapat dalam yurisprudensi pengadilan pidana yang berasal dari zaman kolonial. Dua alasan peniadaan pidana yang berasal dari luar KUHP adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang seringkali dinamakan “*afwezigheid van alle schuld*” (“avas”) dan tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya perbuatan melawan hukum materil “*afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*” (“avwm”). “Avas” sebagai alasan pemaaf dan “avmw” sebagai alasan pembenar (Pangaribuan, 2017, p. 221).

1) AVAS (*afwezigheid van alle schuld*).

Alasan penghapusan pidana ini adalah berhubungan dengan pelaku yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. Avas ini sebenarnya juga merupakan suatu pengkhususan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/pidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali, meskipun perbuatannya itu sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tetapi seseorang itu memiliki alasan pemaaf itu dapat dimaafkan (Hamdan, 2014, p. 99).

Tidak adanya kesalahan dalam diri pelaku atas perbuatan yang dilakukannya disebabkan karena kekeliruan atau ketidaktahuan mengenai keadaan sebenarnya yang ada saat dilakukannya perbuatan. Misalkan pada perkara pengusaha susu, yang mana pengusaha tersebut mencampur susu yang dijualnya dengan air. Kemudian leveransirnya mengirim produk tersebut ke konsumen yang merupakan perbuatan melawan hukum pidana (Belanda). Tetapi, berdasarkan putusan *Hoge Raad* (14-2-1916), leveransinya tidak dijatuhi pidana karena adanya ketidaktahuan dalam dirinya mengenai susu yang dikirimnya telah dicampur dengan air sebelumnya oleh pengusaha. Putusan *Hoge Raad* inilah yang mendasari *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 73).

2) AVWM (*afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai *wederrechtelijkheid*, bahwa ada sifat melawan hukum formil yaitu Undang-Undang yang diartikan sebagai hukum, dan melawan hukum materil yaitu hukum diartikan lebih luas daripada Undang-

Undang saja. Oleh karena itu pula alasan-alasan pembena terhadap *wederrechtelijkheid materiele* yang juga terdapat pada hukum yang tidak tertulis (Hamdan, 2014, p. 102).

Walaupun Undang-Undang secara jelas melarang suatu perbuatan, tetapi berdasarkan sesuatu faktor dan hal tertentu bisa saja perbuatan itu tidak memiliki sifat yang dilarang menurut masyarakat, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi pidana. Inilah maksud fungsinya yang negative dari melawan hukum materil (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 70).

d. Alasan Peniadaan Pidana diluar KUHP yang Berlaku Khusus.

Selain alasan peniadaan pidana karena avas dan avwm, terdapat alasan peniadaan diluar KUHP yang lainnya. Seperti, alasan peniadaan pidana diluar undang-undang yang berlaku khusus yaitu tentang pekerjaan dibidang tertentu yang memiliki kewenangan tersendiri (dalam menjalankan profesinya), contohnya pekerjaan dokter, olahraga seperti tinju dan sebagainya (Hamzah, 1991, p. 121).

Alasan-alasan peniadaan pidana di luar KUHP yang berlaku khusus antara lain:

- 1) Orang tuan/wali yang memiliki hak dalam mendidik anak-anaknya. Sama juga seperti hak guru, dosen, serta guru agama saat mendidik muridnya. Dalam hak mendidik dapat saja dilakukan sepanjang batas kewajaran dan bertujuan untuk mendidik, tetapi bukan menganiaya sehingga meninggalkan bekas dan menjadi trauma bagi si anak didik (Rahmawati, 2014, p. 50);

- 2) Hak dalam menjalankan profesinya seperti menjalankan jabatan, pekerjaan (*beroepsrecht*) dokter, apoteker, *verloskondingen* (bidan-bidan), dan ahli ilmu alam, umpamanya *vivisectie*. (Hamdan, 2014, p. 107). Khusus untuk dokter, perlu diperhatikan hak jabatannya, seperti dalam kasus *abortus provocatus* dan *euthanasia*. Sebab dalam kedua kasus tersebut, memerlukan tujuan dan pertimbangan yang matang. Untuk *abortus provocatus* (pengguguran kandungan), harus diperhatikan tujuan daripada pengguguran kandungan tersebut, sebab jika tidak dokter dan wanita yang digugurkan kandungannya dapat dikenakan Pasal 349 dan 346 KUHP (Rahmawati, 2014, p. 49).
- 3) Izin dari orang yang berkepentingan terlanggar pada orang melanggar. Pelanggaran ini dapat dipidana jika izin itu tidak ada. Misalnya dalam olahraga tinju yang sebenarnya melanggar Pasal 182 KUHP, siapa saja yang bergabung dalam olah raga tinju, harus mematuhi peraturan yang tidak tertulis atau menyepakati bahwa mereka boleh memukul pihak lawan dan harus mau dipukul oleh pihak lawannya juga. Kesepakatan ini membuat tidak ada pelanggaran hukum, jika terkena pukulan tidak dapat dituntut dengan Pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP) (Rahmawati, 2014, p. 50).
- 4) Mewakili urusan dari orang lain (*zaakwaarneming*). Apabila seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, didasari oleh kemauannya sendiri tanpa perintah dari orang yang kepentingannya diwakilkan olehnya. Dalam hal petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam rumah yang disita untuk dipadamkan apinya, bahkan menghancurkan

sebagian rumah tersebut, petugas tidak melakukan *ompokerij* (Pasal 167) atau pengrusakan (Pasal 200), karena melindungi kepentingan yang lebih besar (Hamdan, 2014, pp. 109, 110).

e. Putusan Hakim Mengenai Alasan Peniadaan Pidana

Apabila hakim tidak akan memberikan suatu putusan pidana (*veroordeling*) maka dapat ditentukannya oleh hakim mengenai pilihan putusan apa yang akan diberikan, seperti putusan *vrijspraak* (bebas) atau *ontslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum). Jadi, putusan manakah yang digunakan hakim jika ditemukan nya alasan-alasan peniadaan pidana?


Jika terdapat alasan peniadaan pidana, hakim akan menetapkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (putusan lepas). Sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti, maka putusannya bebas (Hamzah, 1991, p. 119).

Tolak ukur dalam putusan *vrijspraak* adalah unsur-unsur delik yang didakwakan tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi. Dalam hal ini, hakim dalam memutuskan perkara tidak perlu lagi memeriksa setiap unsur dari rumusan delik yang didakwakan itu terpenuhi atau tidak, serta tidak perlu adanya pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum atau sifat tercela (kesalahan). Jadi, apabila tidak cukup bukti untuk menentukan terpenuhinya rumusan delik dan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus diputus bebas (Suarda, 2012, p. 93).

Sedangkan dalam penjatuhan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*, titik tolaknya dilihat dari dapat dibuktikannya atau tercapainya setiap unsur rumusan delik yang didakwakan. Setelah itu harus diperiksa lebih lanjut, ada atau

tidaknya sifat melawan hukum atau sifat tercela. Jadi, apabila ada salah satu dari dua hal tersebut maka hakim harus memutuskan perkara dengan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (putusan lepas) (Suarda, 2012, p. 93).

Jadi, apabila pada terdakwa terdapat suatu alasan peniadaan pidana, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas, hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur apabila pendapat dari pengadilan adalah perbuatan terdakwa terbukti seperti yang didakwakan, kemudian perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan pidana maka hakim menetapkan putusan lepas (Woran, 2018, p. 130).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Pembelaan Terpaksa yang Menjadi Alasan Peniadaan Pidana Menurut Pasal 49 KUHP

Dalam *Memorie van Toelichting* mengenai dibentuknya Pasal 49 ayat (1) pembelaan terpaksa atau yang dikenal dengan *noodweer* yaitu (Lamintang, 2013, pp. 463,464):

Geen noodweer zonder:

1. *Wederrechtelijk aanranding;*
2. *Ogenbelikkelijk gevaar voor eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed;*
3. *Noodzakelijkheid van het gepleegde feit ter wering van het door de aanranding ontstaan actueel an anders niet te keren gevaar.*

Yang artinya yaitu : Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik diri sendiri atau milik orang lain;
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata dan telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.

Roeslan Saleh menjelaskan mengenai perlunya keadaan untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa itu menjadi (Saleh, 1987, p. 87):

1. Perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang perlu;
2. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. Diri.
 - b. Kehormatan susila.
 - c. Harta benda sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika itu.

Adami Chazawi menyimpulkan rumusan Pasal 49 KUHP ayat (1) menjadi dua hal, yaitu (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 40):

1. Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa, ialah:
 - a. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa;
 - b. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum;
 - c. Serangan atau ancaman serangan yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain;
 - d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam;
 - e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

2. Pembelaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, artinya juga ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada fisik atau badan manusia;
- b. Untuk membela kehormatan kesusilaan, artinya ialah serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan; dan
- c. Untuk membela harta benda sendiri atau harta benda orang lain, artinya ialah serangan itu tertuju pada harta milik dan kebendaan.

Dari berbagai pemaparan mengenai *noodweer* menurut Pasal 49 ayat (1) diatas, perbedaan pendapat tersebut tidaklah menjadi permasalahan. Hanya saja, perlu dijabarkan satu persatu mengenai pengertian pembelaan terpaksa tersebut.

1. Pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika itu yang bersifat melawan hukum

Syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh serangannya itu adalah bahwa serangan atau ancaman serangan tersebut haruslah *wederrechtelijk* (sifatnya melawan hukum).

Van Hamel berpendapat, dapat bersifat *wederrechtelijk* suatu serangan itu apabila seseorang yang terkena serangan tersebut mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami suatu penderitaan, sedangkan seseorang itu tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan penderitaan tersebut menurut hukum (Lamintang, 2013, p. 470). Harus dianggapnya ada *wederrechtelijkheid* dalam suatu serangan jika tidak adanya hak pada diri penyerang untuk berbuat seperti itu (*gerechtigd*), sekalipun penyerang itu merasa berhak dalam melakukan perbuatan demikian.

Jadi, tidak dapat dilakukan pembelaan terhadap semua serangan. Jika suatu perbuatan yang dilakukan tersebut ialah perbuatan yang dapat menyerang kepentingan hukum seseorang, tetapi perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukannya, menjadikan perbuatan yang dapat diartikan sebagai serangan bukanlah perbuatan yang bersifat *wederrechtelijkheid*. Contohnya aparat kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang seseorang jika barang tersebut diduga berasal dari hasil perbuatan pidana. Maka tidak dapat dilakukan *noodweer*, sebab perbuatan anggota polisi tersebut *rechmatig* (Dumgair, 2016, p. 65).

Didalam KUHP Belanda dan KUHP Indonesia terdapat perbedaan. Dalam KUHP Belanda syaratnya hanyalah “ada serangan” (*ogenblijke aaranding*). Sementara dalam KUHP Indonesia disebutkan bahwa selain “ada serangan” (*ogenblijke aaranding*) ditambahkan juga dengan kata “atau ancaman serangan” (*ogenblijke dreigende*) (Suarda, 2012, p. 111). Alasan ditambahkan dengan “ancaman serangan” karena kondisi dan situasi Indonesia (dahulunya bernama Hindia Belanda) berbeda dengan Belanda (Hamzah, 1991, p. 135).

Antara serangan dengan ancaman serangan dalam suatu pembelaan terpaksa memiliki perbedaan prinsip. Saat diperbolehkannya melakukan pembelaan terpaksa dikatakan “pada seketika itu” (*ogenblijke*) terhadap adanya serangan. Maksudnya adalah boleh dilakukannya suatu pembelaan terpaksa ketika rentang waktu dilaksanakannya pembelaan terpaksa itu tidak lama sejak serangan tersebut telah dimulai. Setelah seseorang tahu bahwa serangan itu ada, seketika itu juga pembelaan terpaksa ia lakukan, artinya pembelaan terpaksa itu diwujudkan pada

saat serangan atau ancaman serangan sedang berlangsung (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 45).

Serangan itu haruslah datang dengan tiba-tiba. Misalnya (Marpaung, 2017, p. 61):

A secara tiba-tiba datang menghampiri B dengan sebilah parang terhunus dan langsung megayunkan kepada B. B menghindar dan mengambil sebuah balok yang kemudian dipukulkan kepada A sehingga A luka parah.

Serangan yang datang seketika itu artinya serangan yang sedang terjadi atau sudah dimulainya dan belum berakhirnya suatu serangan. Dalam hal ini dibolehkan untuk melakukan pembelaan (Sastrawidjaja, 1995, p. 231).

Vos berpendapat bahwa serangan tidak dibatasi dengan selesainya perbuatan yang merupakan serangan itu. Karena serangan yang datang adalah suatu delik, jadi bisa diartikan jika selesainya suatu delik tidak membatasi suatu “serangan”. Adanya “serangan” itu, sepanjang terdapat kemungkinan jika penyerang bisa saja meneruskan serangannya dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang ia serang. Selama kemungkinan mengenai dilanjutkannya serangan tersebut masih ada, orang yang diserang itu masih memiliki keperluan untuk melakukan pembelaan terpaksa untuk dirinya, orang lain dan sebagainya (Utrecht, 1965, p. 366).

Misalnya:

A mengambil barang B dari suatu meja di kamar B, tanpa seizin B. Selama A masih ada di dalam rumah B, maka masih tetap ada kesempatan bagi B untuk merebut kembali barangnya dari tangan A. Selama A masih ada di dalam rumah B, maka masih ada “serangan”.

Pompe mengatakan terhadap kasus selama pelaku yang telah mencuri dan menguasai barang hasil curiannya masih dapat dijangkau oleh seseorang yang dirugikan karenanya, maka yang dirugikan itu bisa melakukan *noodweer* atas barangnya yang dicuri. Karena, walaupun perbuatan mencuri itu telah selesai tidak mengakibatkan serangan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP telah dianggap selesai (Marpaung, 2017, p. 63).

Berakhirnya serangan itu, janganlah hanya diartikan serangan yang membahayakan sudah tidak ada lagi. Jika diartikan seperti itu, apabila seseorang yang barangnya telah dicuri dan melihat barangnya telah dikuasai oleh pencuri, maka tidak boleh lagi melakukan pembelaan walaupun pencuri itu masih dalam jangkauannya. Kenyataannya, ketika serangan tersebut telah selesai dianggap juga serangan itu masih ada (Moeljatno, 1987, p. 145).

Selain mengenai adanya serangan seketika (*ogenblijke aaranding*), terdapat juga ancaman serangan seketika (*ogenblijke dreigende*). Adapun yang dimaksud dengan ancaman serangan ini adalah belum dimulainya suatu serangan, tetapi secara langsung telah mengancam. Dalam hal tersebut, walaupun belum dimulainya suatu serangan, seseorang itu dapat mengadakan pembelaan diri terhadapnya, tetapi serangan itu telah secara langsung mengancam dirinya (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 391).

Jadi, tidak hanya boleh dilakukan saat berlangsungnya serangan, melainkan dimajukan lagi mengenai pembolehan pembelaan sudah dilakukan cukup dengan adanya ancaman serangan. Maksudnya serangan itu hanya berupa ancaman, belum diwujudkan secara objektif. Dikarenakan tidak perlunya seseorang itu

menunggu sampai serangan tersebut secara objektif benar-benar diwujudkan, melainkan sudah cukup dengan akan dimulainya (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, pp. 45,46). Contohnya seperti:

A hendak menganiaya B. A mengarahkan pisau belati ke badan B. B boleh membela diri, meskipun pisau belati itu belum ditusukkan. Namun jika A tidak mengarahkan lagi pisau belati itu kepada B, maka B tidak boleh membela diri.

Ditambahkannya “ancaman serangan” ini berhubung dengan pertimbangan bahwa wilayah Indonesia (dahulunya Hindia Belanda) yang sangat luas, tetapi petugas kepolisian pada saat itu sangat tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan dan melindungi keseluruhan penduduk yang sangat banyak, karena itulah diberikannya kekuasaan yang lebih leluasa oleh negara agar masing-masing orang dapat melindungi kepentingan hukumnya (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 46).

Lalu, terdapat suatu keadaan jika sudah melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan, padahal kenyataannya ia salah mengira? Kesalahpahaman itu dapat terjadi misalnya karena seorang telah mengira, bahwa orang lain telah mendapat suatu serangan dan kemudian orang tersebut telah memberikan suatu perlawanan terhadap orang yang dikiranya telah melakukan penyerangan. Dikenal sebagai *putatieve noodweer* dalam hukum pidana.

Tidak terdapatnya alasan pembenaar bagi seseorang yang telah mengadakan *putatieve noodweer*. Tetap terjadi kesalahpahaman dalam perbuatannya. Tetapi,

dapat dikurangi pemberian pidana baginya bahkan ditiadakan jika hakim dapat mengerti dan menerima kesalahpahaman yang dilakukannya (Moeljatno, 1987, p. 147).

2. Pembelaan yang sifatnya terpaksa.

Syarat yang harus dicapai dalam pembelaan yang dilakukan adalah adanya *noodzakelijk* (bersifat perlu) dalam suatu pembelaan. Van Hamel berpendapat (Lamintang, 2013, p. 492):

“Dit kan alleen beteken: noodzakelijkheid om in concreto de aanranding en hare gevolgen aft e wenden”

Yang artinya: ini hanya mempunyai arti sebagai keperluan agar segala akibat secara nyata dari suatu serangan dapat ditiadakan.

Apabila seseorang mengalami suatu serangan, baginya ada terdapat berbagai pilihan untuk bertindak, seperti (Kanter & Sianturi, 2018, p. 288):

- a. Membiarkan penyerang itu menyerang dirinya hingga aparat kepolisian tiba untuk melindunginya;
- b. Lari dari serangan, atau:
- c. Mengadakan perbuatan pembelaan dengan berbagai kemungkinan cara untuk melakukannya sebagai bentuk perlawanan.

Sudah persoalan umum bahwa tindakan membiarkan diri diserang tersebut diganti dengan tindakan lain yang cukup memadai untuk menghindari diri dari serangan. Jika yang dipilihnya adalah melarikan diri, maka untuk tindakan ini tidak banyak persoalan dalam hubungannya dengan peniadaan pidana menurut Pasal 49 ayat (1).

Jika dengan terpaksa seseorang itu membuat ia melakukan suatu pembelaan, maka dengan sendirinya di situ terdapat suatu *noodweer*. Harus sesuai dengan kepatutan dalam hal perlu atau tidaknya seseorang melakukan *noodweer*. Simons berpendapat, suatu *noodweer* itu bisa dinilai sebagai bersifat *noodzakelijk* (bersifat perlu) jika tidak dapat dihindari lagi dengan berbagai cara suatu serangan yang datang itu. Oleh karenanya Simons berpendapat (Lamintang, 2013, p. 493):

“*Dat hij, die in staat is zich door de vlucht aan de aanranding te onttrekken, niet tot de verdediging gerechtigd is*”

Yang artinya: barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dengan cara melarikan diri dari suatu serangan, maka seseorang itu tidak memiliki hak untuk melakukan suatu pembelaan.

Misalkan seseorang yang memberikan ancaman akan membacok atau menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan parang, dalam keadaan ini jika menurut logika masih adanya kemungkinan melarikan diri dari bahaya, seseorang yang terancam itu harus melarikan diri dari bahaya tersebut. Dan misalkan berdasarkan logika dalam situasi tertentu seseorang itu tidak dimungkinkan untuk dapat melarikan diri dari bahaya, atau bisa saja sudah mencoba melarikan diri tetapi tetap dikejar pelaku, dalam posisi itulah adanya pembelaan terpaksa (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 44).

Memang dalam hal terpaksa saja *noodweer* itu dalam dilakukan, maksudnya apabila tidak terdapat pilihan untuk melakukan hal lain dalam keadaan sangat terpaksa dalam berjuang melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang bisa saja dirugikan. Tetapi, jika sudah berusaha mengelak dan melarikan diri

telah dilakukan, dan tetap dihadapi oleh serangan atau ancaman serangan itu, maka dibenarkan untuk membela dirinya.

Singkatnya, apabila masih terdapat berbagai pilihan yang bisa digunakan sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, membuat tidak dibenarkannya pembelaan dengan melawan hukum (Hamdan, 2014, p. 70)

Menurut Noyon-Langemeijer, apabila untuk mencapai sesuatu tujuan itu terdapat dua cara, maka orang wajib untuk mempergunakan cara yang dapat dibenarkan. Dan apabila tidak ada satu pun cara yang dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang harus memilih cara yang paling sedikit dapat menimbulkan kerugian atau yang paling sedikit dapat menimbulkan bahaya (Lamintang, 2013, p. 497).

Perbuatan menghilangkan nyawa dari penyerang tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat menjadi alasan seseorang itu tidak dipidanan jika pembelaan tersebut bisa dilakukan cukup dengan menangkap atau melumpuhkan penyerangnya saja. Demikian pula cara melakukan suatu pembelaan itu tidak boleh melebihi kebutuhan yakni sekadar untuk melakukan pembelaan.

3. Serangan atau ancaman serangan yang mengarah langsung bagi tubuh, kehormatan kesusilaan dan benda milik sendiri maupun orang lain.

Serangan itu haruslah ditujukan kepada atau bersifat berbahaya dan mengancam secara langsung bagi *lijf*, *eerbaarheid* atau *goed* atau memiliki sifat yang berbahaya dan secara langsung mengancam bagi tubuh kehormatan atau benda milik diri sendiri atau orang lain (Lamintang, 2013, p. 488).

Terdapat 3 hal yang dapat dilakukan dengan pembelaan terpaksa, yaitu (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 42):

- a. *lijf* atau serangan yang bersifat fisik sehingga melakukan pembelaan atas tubuh dirinya sendiri atau tubuh orang lain;
- b. *eerbaarheid* atau melakukan pembelaan terhadap kehormatan kesusilaan diri sendiri atau orang lain;
- c. *goed* atau melakukan pembelaan terhadap harta benda milik sendiri atau orang lain.

Menurut Pompe mengenai serangan terhadap *lijf* adalah (Lamintang, 2013, p. 489):

“Lijf betreft het leven benevens de ongedeerdheid of de bewegings vrijhied”

Yang artinya : “Perkataan tubuh disini adalah berkenaan dengan nyawa, berikut masalah tidak terganggunya atau masalah kebebasan untuk bergerak”

Pada *eerbaarheid* atau kehormatan kesusilaan adalah kesusilaan mengenai masalah seksual (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 43). Moeljatno memberikan contoh dari perbedaan antara serangan terhadap badan dengan serangan terhadap kehormatan kesusilaan seperti meraba dada orang sesama kelamin tidaklah sesuai jika melakukan perbuatan pembelaan dengan menampar sekeras-kerasnya kepala yang meraba. Karena serangan yang dilakukan sesama lelaki itu bersifat ringan. Sedangkan, jika berlainan kelamin (laki-laki meraba perempuan) yang diraba dadanya tadi, maka terdapat serangan terhadap kehormatan kesusilaan yang bersifat serius, sehingga tamparan atau

pukulan sekeras-kerasnya di atas kepala adalah perbuatan yang setimpal. (Moeljatno, 1987, p. 147)

Penyerangan (*aanranding*) terhadap kehormatan (*eer*) atau seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP mengenai nama baik dan sebagainya, bukanlah pengertian dari kehormatan kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP. Penyerang yang dimaksud tersebut haruslah perbuatan yang nyata, sedangkan penyerangan yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP bukanlah suatu tindakan nyata, melainkan menggunakan perkataan-perkataan, dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang (Kanter & Sianturi, 2018, p. 291).

Kemudian, untuk pengertian dari perkataan *goed* atau benda, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP itu haruslah dimaksudkan menjadi *stoffelijk goed* atau benda yang berwujud (Lamintang, 2013, p. 490).

Van Hamel menggunakan menafsirkan benda dalam Pasal 49 ayat (1) menjadi benda dengan artian luas. Dia mengatakan benda itu termasuk kedalamnya pengertian harta benda, yaitu benda-benda yang tak berwujud (*onlichamelijk/onstoffelijk goed*), seperti hak pakai atau hak mendiami suatu rumah. Tetapi dalam putusan Pengadilan di Amsterdam (arrest Gerechtshof Amsterdam 9 April 1926, W.11487) menyatakan bahwa “Walaupun pemakai (yang berhak mendiami) rumah itu berhak untuk menyuruh pergi seseorang yang memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya (Pasal 167 KUHP), tetapi hak ini tidak dapat diartikan bahwa kepadanya telah diberikan hak untuk melakukan pengusiran dengan kekerasan (walaupun dalam rangka pembelaan), karena dalam kejadian tersebut ternyata tidak ada serangan atau ancaman serangan dari orang yang

memaksa masuk itu”. Dalam kejadian ini, tentu saja penghuni rumah yang menghendaki kepergian dari tamu yang tidak ia undang itu masih dapat menggunakan cara-cara lainnya (asal tidak sampai kepada penganiayaan atau pembunuhan) (Kanter & Sianturi, 2018, p. 291).

Terdapat hal yang perlu diketahui, Fletcher berpendapat, hanya sebatas menjaga kepentingan seperti nyawa dan tubuh seseorang saja yang menjadi ruang lingkup suatu pembelaan terpaksa. Jadi menurut Fletcher, perbuatan pembelaan atas *goed* atau kepentingan terhadap harta benda milik sendiri atau orang lain tidak diikutsertakan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa sebagaimana yang diatur oleh Pasal 49 KUHP ayat (1), dan tidak dapat digunakan sebagai alasan pembear untuk meniadakan pidana atas pembelaan terpaksa. Fletcher beranggapan mustahil jika tidak adanya pilihan lain ketika seseorang melindungi harta bendanya, selain dengan mengadakan perbuatan yang *wederrechtelijkheid* (yang dimaksud adalah pembelaan dengan pembunuhan). (Hamdan, 2014, p. 71).

Dengan demikian, dalam hal pembelaan terpaksa atas harta benda tidak selalu dilakukan dengan cara melakukan pembunuhan. Bisa saja pembelaan tersebut cukup dilaksanakan dengan tindakan-tindakan sewajarnya, untuk melindungi harta benda miliknya atau milik orang lain. Atau saat melindungi harta benda miliknya atau milik orang lain itu, nyawanya pun dalam kondisi yang terancam. Dalam hal ini, tentu saja dalam upaya membela harta benda dan nyawanya, pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar.

Perlu diketahui dalam hal pembelaan terpaksa yaitu adanya asas proposionalitas. Karena dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut juga

berhubungan dengan asas proposionalitas. Jika melakukan pembelaan dengan alat yang tidak seimbang, tentu saja pembelaan tersebut tidak pantas, sehingga pembelaan yang dilakukan tidak dapat digunakan menjadi alasan peniadaan pidana (Hamdan, 2014, p. 73). Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) tidak secara eksplisit tercantumnya asas proposionalitas ini, melainkan terselubung dalam ketentuan pasal itu (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 48).

Yang diajarkan oleh asas proporsionalitas adalah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *noodweer* apabila perbuatan yang dilakukan tersebut *geboden* (setara) dengan serangan yang datang. Jadi, keseimbangan antara perbuatan untuk melindungi kepentingan dengan dilanggarnya suatu kepentingan oleh penyerang harus ada, sehingga perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa itu *gepaste* (patut) jika dikaitkan dengan akibat pembelaan tersebut (Gea, 2016, p. 154).

Moeljatno berpendapat untuk melakukan pembelaan diri haruslah setara dengan sifatnya serangan dan ancaman serangan. Maksudnya adalah bahwa jika adanya suatu pembelaan terhadap serangan maka adanya pembelaan tersebut harus sesuai logika. Dan dapat diterimanya suatu pembelaan itu, yaitu caranya pembelaan harus setara dengan sifatnya serangan (Moeljatno, 1987, p. 146). Karena asas proposionalitas ini, pembelaan terpaksa sulit untuk dibuktikan. Mengingat harus dalam persidangan pula, dapat dilaksanakannya pembuktian mengenai asas proposionalitas ini (Rahmawati, 2014, p. 36).

Contoh kasus mengenai asas proposionalitas yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa yaitu dalam putusan *Hoge Raad* tahun 1934, mengenai

pebuatan pembelaan yang tidak seimbang dengan serangan. Pemilik perangkap (sero) ikan, menghubungkan pelatuk pistol dengan seutas tali dan merangkainya sedemikian rupa, sehingga jika ada pencuri yang memasuki sero tadi untuk mengambil ikan akan terkena tembakan pistol. Sehingga ada pencuri yang memasuki sero dan pistol tersebut menembak dan mengenai mata pencuri ikan hingga buta. Pembelaan pemilik sero atas dasar *noodweer* ditolak oleh *Hoge Raad* (Rahmawati, 2014, p. 35).

Sejalan dengan asas proporsionalitas, asas “subsidiariteit” juga diterapkan dalam suatu *noodweer*. Maksudnya adalah pembelaan tersebut haruslah menggunakan upaya yang teringan akibatnya terhadap penyerang dalam mempertahankan kepentingan hukumnya, dikatakan upaya yang paling ringan tersebut jika sudah cukup untuk melindungi kepentingan hukumnya yang diserang (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2016, p. 49). Menurut Van Bemmelen, jika terdapat berbagai upaya lain yang dapat dilakukan sebagai pembelaan terpaksa dan upaya tersebut lebih baik, maka seseorang yang mendapatkan serangan tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan upaya yang penyerangnya tersebut bisa mengalami kerugian yang lebih besar (Lamintang, 2013, p. 495). Hal ini didasarkan pada teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan.

Apabila telah dipenuhinya syarat-syarat dalam suatu *noodweer* diatas, bukan berarti tidak dapat dilakukan penuntutan. Telah dijelaskan sebelumnya, jaksa tetap bisa melakukan penuntutan, karena yang menentukan apakah adanya suatu *noodweer* yang menjadikan alasan pembenar bagi terdakwa adalah hakim

berdasarkan keyakinannya dan pembuktian dalam persidangan. Suatu *noodweer* atau juga *noodweer exces* dapat dibuktikan di persidangan dengan menyajikan bukti-bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk-petunjuk atau bahkan surat. (Patricia, 2017, p. 47).

Para ahli hukum memperlakukan *noodweer* terhadap serangan-serangan dari:

1. Binatang;
2. Orang gila;
3. Alat pengamanan (*security instrument*).

Bagi serangan dari binatang, memang adanya serangan dan mengancam seketika itu, tetapi serangan tersebut bukanlah “melawan hukum” karena binatang tidak tunduk pada hukum dan tidak mengerti hukum sehingga tidak dapat dimasukkan kepada pengertian *noodweer* (Marpaung, 2017, p. 62). *Hoge Raad* dengan *arrest* tanggal 11 Mei 1903, W.7928 berpendapat bahwa seekor binatang itu tidak dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena hukum tidak dimaksudkan untuk diberlakukan kepada binatang. Maka, apabila seseorang mendapat serangan dari binatang, maka tidak dapat melakukan *noodweer*.

Menurut Satochid Kartanegara, di dalam prakteknya serangan dari binatang harus dibedakan yaitu (Kartanegara, Tanpa Tahun, pp. 392,393):

1. Apakah serangan yang dilakukan oleh binatang itu, dilakukan karena kehendak binatang itu sendiri;
2. Apakah binatang itu dipergunakan oleh orang lain guna keperluan penyerangan.

Pembelaan yang dilakukan karena adanya serangan dari binatang karena kehendak dari binatang itu sendiri harus dilihat sebagai suatu perbuatan *overmacht* (Utrecht, 1965, p. 368).

Perbedaan mengenai apakah serangan oleh binatang itu dilakukan atas kehendak binatang itu sendiri, ataukah dipergunakan oleh orang lain, didalam prakteknya adalah hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Karena banyak seperti anjing yang dipakai untuk beberapa keperluan, misalnya anjing yang dipergunakan polisi. (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 393).

Dalam hal binatang itu dipergunakan oleh orang lain, maka binatang itu berfungsi hanya sebagai alat dari orang yang mempergunakannya, yang berarti penyuruh binatang tersebut harus dianggap sebagai penyerang pembelaan terhadap serangan binatang ini dianggap sebagai *noodweer* (Sastrawidjaja, 1995, p. 232). Kecuali apabila serangan tersebut dilakukan oleh anjing yang dipergunakan polisi, karena dalam hal ini serangan itu dilindungi oleh undang-undang (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 393)

Orang gila menurut Pasal 44 KUHP merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya alasan pemaaf dan kesalahannya tidak ada. Walaupun kesalahannya tidak ada, jika melakukan suatu perbuatan pidana tetaplah perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, dapat dilakukan *noodweer* terhadap serangan orang gila, karena adanya serangan yang melawan hukum (Marpaung, 2017, p. 62).

Menurut Pompe, terhadap serangan yang datang dari seseorang yang mempunyai penyakit jiwa itu, orang dapat melakukan suatu *noodweer*, oleh

karena orang yang memiliki penyakit jiwa itu juga dapat bertindak secara melawan hukum (Lamintang, 2013, p. 480).

Pengertian dari *security instrument* adalah alat-alat yang dipasang untuk menangkal serangan yang kelak akan terjadi, misalnya aliran listrik yang dipasang pada pagar di sekeliling rumah, atau ranjau yang dipasang agar orang yang memasuki tempat tertentu akan terkenne ranjau tersebut. Dalam hal ini terdapat pendapat para pakar ilmu hukum pidana yang pada umumnya bertolak dari serangan yang datang dengan seketika (Marpaung, 2017, p. 63).

Setelah dijabarkannya syarat-syarat *noodweer*, berhubungan dengan kasus pembelaan MIB di Bekasi dan ZA di Malang keduanya masih bisa didakwa bahkan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Karena mengenai alasan peniadan pidana, *stafuitsluitingsgronden* hanya dapat diputuskan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Apakah yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti atau tidak terbukti.

Dalam kasus MIB di Bekasi, yang dilakukannya sudah memenuhi asas proposionalitas. MIB berhasil melawan begal yang menggunakan celurit hanya dengan tangan kosong. Dan kejadian tersebut terjadi seketika itu yang tidak dimungkinkan cara lain untuk melakukan pembelaan atau untuk melarikan diri. Sehingga MIB lepas dari jeratan hukum.

Tetapi, dalam kasus ZA, hakim menilai ZA telah melakukan penganiayaan, sedangkan perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh ZA tersebut didasari atas *noodweer* yang tercantum dalam Pasal 49 KUHP. Berdasarkan keterangan ZA dalam wawancara di Mata Najwa pada tanggal 23 Januari 2020, pelaku begal

seketika itu sudah mengambil hp serta kunci kendaraan ZA dan juga mengancam untuk memperkosa teman wanita ZA. Pembelaan tersebut terpaksa dilakukan ZA karena sulitnya keadaan ZA serta teman wanitanya untuk melarikan diri dari tempat yang terpencil dan gelap, bahkan Misnan membawa tiga rekannya saat melakukan pembegalan. ZA dan teman wanitanya tidak berani untuk melarikan diri, karena adanya rekan Misnan yang bersiap dari kejauhan. Oleh karena tidak adanya kemungkinan cara lain pada seketika itu, ZA yang panik karena teman wanitanya diancam untuk diperkosa pun mengambil pisau yang berada dibawah jok kendaraannya dan tidak sengaja menusuk dada Misnan.

Menurut Fletcher pembelaan terhadap harta benda tidak perlu dilakukan pembelaan terpaksa dengan melakukan pembunuhan, kecuali keadaan nyawa yang turut terancam. Dalam kondisi sedemikian rupa yang dialami ZA, yaitu teman wanitanya diancam untuk diperkosa dan tempat kejadian yang tidak dimungkinkan untuk melarikan diri dan meminta pertolongan seketika itu maka menurut penulis perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan ZA dapat dibenarkan.

Walaupun masih berupa ancaman untuk memperkosa teman wanita ZA, dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP diperbolehkan mengadakan perbuatan pembelaan ketika adanya ancaman serangan dikarenakan kondisi tidak terjangkaunya aparat kepolisian ketika itu terhadap pembegalan yang dalam hal ini ZA dan teman wanitanya ditempat yang terpelosok dan sepi sehingga tidak adanya pertolongan dan cara untuk melarikan diri. Oleh karena perbuatannya dibenarkan, seharusnya

majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menetapkan putusan yang amarnya *ontslag van alle rechtsvervolging* atau lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Pembelaan Terpaksa Dijadikan Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana Positif.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *rechtvaardingsgronden* berarti alasan yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Walaupun perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik dalam Undang-Undang. Jadi, *rechtvaardingsgronden* lebih mengedepankan keberadaan perbuatan yang dilakukan dibandingkan dengan si pembuat. Seseorang tidak dapat dipidana karena alasan yang dibenarkan tersebut merupakan alasan objektif (Suarda, 2012, p. 107).

Jika pembelaan yang dilakukan itu mencukupi syarat-syarat *noodweer*, maka pembelaan yang dilakukan tersebut bisa dibenarkan dan karena itu perbuatan tersebut dapat ditiadakan sifat melawan hukumnya. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan karena pembelaan diri ini didasarkan pada *theory of necessary defense* atau *self defense* (teori pembelaan yang diperlukan). (Hamdan, 2014, p. 81)

Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan, tetapi tetap saja tetap dapat dilakukannya penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Hanya hakim yang dapat memutuskan apakah suatu perbuatan itu merupakan pembelaan terpaksa berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan alasan pembeda, maka dapat dilanjutkan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui mengapa pembelaan terpaksa dijadikan sebagai alasan pembeda dalam peniadaan pidana.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dijabarkan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya telah diancam dengan suatu pidana.

Sebagai contoh apabila seseorang itu telah mendapatkan ancaman akan ditembak oleh sebuah revolver ataupun telah mendapatkan ancaman akan ditusuk oleh sebilah pisau, maka orang tersebut dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan dengan memukul tangan pelaku dengan sebatang besi atau sebatang kayu agar serangan dan ancaman serangan tidak dapat diteruskan. Orang yang melakukan perlawanan akan membuat penyerangnya menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut juga dibenarkan untuk membunuh penyerangnya apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya (Lamintang, 2013, p. 465).

Van Hamel mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tidak dipidana jika melakukan pembelaan terpaksa, yaitu (Suarda, 2012, p. 115):

1. Berdasarkan pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa *noodweer* adalah perbuatan yang merupakan suatu

hak sehingga dia tidak dapat dipidana. Tindakan pembelaan yang merupakan suatu hak tersebut tidaklah bersifat melawan hukum.

2. Mengacu pada pendapat Binding yang melihat *noodweer* sebagai suatu *rechtverdiging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legistime defense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan terhadap ketidakadilan yang terjadi melainkan pada ketidakadilan yang akan dirasakan oleh seseorang. *Rechtverdiging* harus sesuai dengan tertib hukum yang umum di dalam setiap negara yang beradab, yaitu berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit.
3. Mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan orang dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan bukan sifatnya yang melawan hukum.
4. Menurut *Memorie van Toelichting* yang mengatakan bahwa *noodweer* merupakan suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.
5. Mengacu pada pendapat yang dijumpai dalam *Memorie van Antwoord* yang mengatakan suatu *noodweer* merupakan suatu *recht* atau suatu hak, dimana telah dikatakan bahwa keberhakan itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan atau sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari suatu yang melawan hukum.

Pompe berpendapat tentang alasan mengapa seseorang yang dalam suatu *noodweer* telah melakukan suatu tindak pidana itu terdapat alasan peniadaan pidana. Ia dapat mengemukakan bahwa apa yang telah ia perbuat adalah haknya, yaitu haknya yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum. Dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal-pasal 50 dan 51 KUHP (Lamintang, 2013, p. 468).

Jadi, dalam pembelaan terpaksa timbul karena perbuatan melawan hukum, hak berhadapan dengan bukan hak (Rahmawati, 2014, p. 37). Dimana perbuatan bukan hak tersebut menyerang dan mengancam raga, kehormatan kesusilaan dan harta benda.

Hukum pidana tidak membiarkan seseorang itu mati konyol dengan tidak melakukan perlawanan terhadap serangan ataupun ancaman serangan yang datang, tapi justru membenarkan perbuatan tersebut terhadap serangan ataupun ancaman serangan yang mengancam dirinya (Akrial, Antara Kejahatan "Warungan" dan Kejahatan Korporasi, 2010, p. 107).

Oleh karena itu van Bemmelen telah mengatakan bahwa di dalam suatu *noodweer* itu "*de wet staat hier eigen richting toe*" atau bahwa di dalam suatu *noodweer* itu "undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri" (Lamintang, 2013, p. 465).

Sebenarnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya untuk membela diri terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain, maka perbuatan ini disebut sebagai *daad van*

eigen richting. Dan, perbuatan main hakim sendiri ini dilarang oleh undang-undang (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 399).

Seharusnya, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Juga berarti, bahwa seseorang yang mendapat serangan atau ancaman serangan harus melapor kepada polisi untuk mendapat perlindungan. Ketentuan tersebut memiliki arti undang-undang memiliki asas yang prinsipnya “melarang menjadi hakim sendiri” (*daad van eigen richting*) (Kanter & Sianturi, 2018, p. 291).

Di dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum hak-hak setiap orang mengenai perlindungan diri. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seharusnya sudah dipastikan bahwa setiap warga negara sudah mendapatkan jaminan oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) tersebut diatas. Karena tanggung jawab perlindungan oleh negara juga disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4), yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia, hal ini bersentuhan dengan tugas polisi selaku aparat keamanan yang secara normatif berkaitan dengan tugas sebagai penegak penertiban dan penegak hukum (Sunarso, 2015, p. 226).

Satochid Kartanegara berpendapat apabila seseorang menderita atau menghadapi sesuatu perbuatan, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk*, maka orang itu harus memberi laporan kepada yang berwajib, agar perbuatan yang melawan hukum itu dapat dicegahnya, akan tetapi tidak diperbolehkan bertindak sendiri untuk menghalaukan perbuatan itu (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 399).

Menjadi hakim sendiri dalam soal-soal tindak pidana pada umumnya akan dapat menghancurkan ketertiban dan keamanan karena tindakan saling membalas yang tidak akan ada habisnya. Perlindungan yang diberikan oleh penguasa, dalam hal seseorang mendapat serangan maupun ancaman serangan, dilihat dari segi kepentingan umum justru agar negara dapat menegakkan keadilan, sebagaimana selayaknya keadilan harus dipelihara. Penguasa yang tidak langsung terlibat dalam suatu serangan ataupun ancaman serangan itu, sebenarnya akan lebih adil memberikan keputusannya. Tetapi, karena penguasa juga melindungi kepentingan individu maka secara terbatas undang-undang telah pula mengakui salah satu hak individu yaitu apa yang dikenal dengan “hak membela diri” (*recht van zelfverdediging*) yang malah diperluas dengan “diri orang lain”, pembelaan terpaksa tersebut tidak terbatas hanya kepada keluarga sendiri, melainkan kepada setiap orang (Kanter & Sianturi, 2018, p. 292).

Jadi, sebab *noodweer* dipertahankan adalah (Kartanegara, Tanpa Tahun, p. 400):

1. Dalam keadaan *noodweer* itu perlengkapan/alat negara (aparatus kepolisian), tidak akan ada waktu lagi dan akan terlambat;
2. Dalam keadaan *noodweer* itu perlengkapan/alat negara (aparatus kepolisian) tidak sempat untuk menghadapi orang yang melakukan kejahatan dan oleh sebab itu, orang yang menghadapi kejahatan itu diperkenankan untuk mencegahnya sendiri.

Oleh karena itu, pembenaran untuk melakukan pembelaan terpaksa itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor geografis, faktor penduduk dan faktor personil aparat keamanan (kepolisian) (Akrial, Antara Kejahatan "Warungan" dan Kejahatan Korporasi, 2010, p. 107).

Dapat dipahami bahwa kondisi geografis Indonesia yang begitu luas, sedangkan aparat penegak hukumnya tidak mencukupi daerah-daerah yang terpencil. Moeljatno berpendapat, perbuatan main hakim sendiri tersebut disebabkan atas pertimbangan bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing (Moeljatno, 1987, p. 145).

Salah satu syarat dalam *noodweer* yang telah dibahas yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang ada seketika itu. Sehingga orang yang menghadapi serangan pada seketika itu tidak ada waktu lagi untuk menunggu tindakan pertolongan dari aparat kepolisian. Dan, bisa saja akibatnya seseorang itu dapat

kehilangan keselamatan nyawa, kehormatan kesusilaan serta harta benda miliknya ataupun milik orang lain.

Seharusnya dalam kehidupan sehari-hari setiap orang harus merasa terlindungi. Melindungi setiap orang ini merupakan tugas dari penguasa, dalam hal ini yaitu aparat kepolisian. Kalau ada serangan kepada seseorang, polisi wajib melindungi orang itu. Hal ini berhubungan dengan asas-asas hukum yang dipelajari oleh aparat kepolisian, yaitu (Sunarso, 2015, p. 211):

1. Untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum;
2. Agar tidak berbuat melanggar atau melampaui batas wewenang;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua serangan ataupun ancaman serangan yang menyerang kehormatan kesusilaan maupun harta benda perseorangan diketahui dan dapat dijangkau oleh aparat kepolisian. Apalagi jika serangan ataupun ancaman serangan tersebut sifatnya mendadak.

Karena perbedaan geografis antara Indonesia dan Belanda, pembuat KUHP dengan sengaja memasukkan kalimat “*of onmiddellijk dreigende*” yaitu adanya ancaman serangan kedalam KUHP itu, karena mengingat hal di daerah-daerah pelosok yang letaknya sangat jauh dari pusat dan kota-kota besar yang aparat kepolisian nya sangatlah kurang. Disebabkan oleh sangat kurangnya aparat kepolisian itu, maka penduduk di daerah-daerah pelosok selalu harus waspada, dan oleh sebab itu, kepada mereka yang berada di daerah-daerah pelosok tersebut harus diberikan kesempatan luas untuk membela diri sendiri, diri orang lain dan

dalam hal adanya ancaman serangan. Jika kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diberikan, maka adanya kemungkinan bahwa mereka yang diserang sudah tiada atau sudah mendapatkan kerugian besar, sebelum aparat kepolisian yang harus datang dari jauh dapat menolong mereka (Utrecht, 1965, p. 367).

Dari kondisi geografis Indonesia yang begitu luas, sehingga tidak terjangkaunya aparat kepolisian terhadap setiap kejahatan seperti kejadian yang dialami ZA, pembegalan yang terjadi mendadak dan berada dikawasan yang terpolosok dan sepi, maka ZA diberikan kesempatan untuk membela harta benda miliknya dan kehormatan kesusilaan teman wanitanya. Dan jika ia tidak melakukan pembelaan, bisa saja kehormatan kesusilaan teman wanitanya diserang oleh pelaku begal, harta benda ZA diambil, bahkan bisa saja Misnan dan rekan kriminalnya membunuh mereka berdua untuk menghilangkan jejak kriminal. Sehingga perbuatan pembelaan yang dilakukan ZA karena keadaan yang sedemikian rupa itu seharusnya dibenarkan.

Sama seperti MIB, karena telah ditodong dengan celurit oleh Aric, maka dalam keadaan yang seketika itu MIB yang menggunakan tangan kosong dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa agar nyawanya dapat terselamatkan karena tidak sempat nya melarikan diri atau meminta bantuan dari penguasa.

Komentar Pompe mengenai alasan pembenar terhadap pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) yaitu :

“in normale omstandigheden dient hij daatoe de hulp van de overhead in te reopen. In het noodgeval, omschreven in art. Eerste lid, heft hij geen gelegenheid, dit tijdig te doen”.

Yang artinya: dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari peguasa, akan tetapi dalam keadaan daarurat seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara (kepolisian) (Lamintang, 2013, p. 466).

Tidak sebandingnya rasio jumlah penduduk dan aparat kepolisian sangat mempengaruhi sehingga seseorang diberi kebebasan demi melindungi hak nya sendiri tanpa pertolongan aparat kepolisian seketika itu. *United Nations* menyebutkan:

“The United Nations recommends one police officer for every 450 citizens”

Yang artinya: Rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1 orang polisi untuk 450 penduduk (Kimani, 2009).

Sedangkan untuk di Indonesia, menurut Irjen Arief Sulityanto perbandingan aparat kepolisian dengan penduduk yaitu 1:750. Artinya 1 orang polisi bertugas untuk menjaga dan mengayomi 750 orang penduduk. Dan Arief menambahkan jumlah polisi di setiap satuan wilayah tidak merata. Dengan demikian, tidak semua permasalahan di setiap daerah bisa diselesaikan oleh aparat kepolisian (Movanita, 2017).

Dari data rasio aparat kepolisian dengan jumlah penduduk yang tidak efisien tersebut, dapat disimpulkan sangat sulit untuk meminta pertolongan aparat kepolisian saat adanya ancaman atau serangan ancaman yang seketika. Hal tersebut hanya dari segi kuantitas aparat kepolisian, belum dalam hal sarana transportasi dari pihak kepolisian yang belum memadai terutama di daerah-daerah pelosok yang terpencil. Maka karena itulah, melalui ketentuan Pasal 49 ayat (1) ini dibenarkan untuk melaksanakan pembelaan diri dalam batas-batas tertentu, karena tidak mungkin dalam waktu singkat mengharapkan bantuan dari aparat kepolisian, apalagi jika jarak antara kantor polisi dengan tempat kejadian sangat jauh (Akrial, Antara Kejahatan "Warungan" dan Kejahatan Korporasi, 2010, p. 107).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian yang diuraikan sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pembelaan itu dapat menjadi alasan peniadaan pidana jika:
 - a. Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan terjadi seketika itu. Pembelaan tersebut hanya bisa dilakukan jika ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang dimaksud adalah sesuatu pembelaan dengan hak untuk melawan serangan atau ancaman serangan yang bukan hak. Dan yang dimaksud dengan seketika itu adalah pembelaan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat bahaya dari serangan itu sedang berlangsung atau masih berlangsung.
 - b. Pembelaan yang sifatnya terpaksa. Pembelaan tersebut memang perbuatan terpaksa karena tidak adanya alternatif lain yang dilakukan dalam keadaan mendesak seketika itu. Jika masih ada dan dimungkinkan pilihan lain seperti melarikan diri dari serangan atau ancaman serangan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.
 - c. Serangan atau ancaman serangan yang mengarah langsung bagi tubuh, kehormatan kesusilaan dan benda milik sendiri maupun orang lain. Serangan bagi tubuh mengenai dengan nyawa, tidak

terganggunya atau masalah kebebasan untuk bergerak. Serangan bagi kehormatan kesusilaan itu merupakan serangan seksual bukanlah serangan penghinaan. Serangan terhadap benda merupakan serangan terhadap benda yang berwujud.

- d. Pembelaan terpaksa haruslah seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan dari serangan yang melawan hukum ataupun upaya yang paling ringan akibatnya dari penyerang. Tindakan pembelaan terpaksa sebatas apa yang diperlukan saja, tidak diperkenankan melampaui apa yang diperlukan.
2. Dijadikannya pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dalam peniadaan pidana karena untuk menjaga hak dari setiap orang terhadap serangan seketika yang melawan hukum, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi warga negaranya. Hal ini dikarenakan luasnya negara Indonesia, dan tidak sebandingnya jumlah aparat kepolisian sebagai lembaga yang melindungi dengan warga negara yang harus dilindungi. Oleh karena itu, demi melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain, maka pembelaan terpaksa dibenarkan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelayan utama bangsa untuk menambah personil agar rasio antara aparat kepolisian dengan penduduk sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PBB. Dan menetapkan aparat kepolisian merata disetiap daerah, hingga aparat kepolisian dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak mengartikan pembelaan terpaksa secara luas, karena dalam pembelaan terpaksa memiliki syarat-syarat dalam KUHP maupun dalam doktrin hukum, agar tidak menjadi alasan untuk melakukan “main hakim sendiri” yang tidak dibenarkan, dan dapat menghancurkan ketertiban serta keamanan karena tindakan saling membalas. Seperti membunuh atau menganiaya dengan dalih pembelaan terpaksa.
3. Diharapkan kepada hakim dapat memerhatikan pembelaan terpaksa sebagai alasan peniadaan pidana. Tidak hanya memerhatikan syarat-syarat dalam KUHP, tetapi juga dapat memerhatikan doktrin-doktrin hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akrial, Zul. (2010). *Antara Kejahatan “Warungan” dan Kejahatan Korporasi, Edisi Revisi*. Pekanbaru: UIR Press.
- (2018). *Kedudukan “Pidana” Dalam Sistem Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- (2010). *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamdan, M. (2014). *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (1991). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. (2015). *Dari 'TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN' Menuju Kepada 'TIADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN'*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartanegara, Satochid. (Tanpa Tahun). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia & Nuansa
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2017). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1987). *Azas - Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Biina Aksara.
- Pangaribuan, Luhut. M.P. (2017). *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Poernomo, Bambang. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana (Revisi)*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, R Wirjono (1990). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung
- Rahmawati, Mety. (2014). *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana dalam KUHP, Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Rusianto, Agus. (2018). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saleh, Roeslan. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sapardjaja, Komariah Emong. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni
- Sastrawidjaja, Sofjan. (1995). *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: CV Armico.
- Shalihah, Fitriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suarda, I Gede Widhiana. (2012). *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugono, Bambang. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarso, Siswanto. (2015). *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

Utrecht, E. (1965). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wiyanto, Roni. (2012). *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal

Dumgair, Wenly. (2016). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016*, 65.

Gea, Rani Angela. (2016). Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. *USU Law Journal, Vol 4.No.4 (Oktober 2016)*, 154.

Izaak, Risan. (2016). Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/2012, dan Putusan MA, RI No.1850.K/Pid/2006). *Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016*, 131.

Patricia, Lahe Regina. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017*, 47.

Woran, Nefry Jonathan. (2018). Kajian Hukum Terhadap Perbuatan MERampas Nyawa Si Penyerang Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 964K/PID/2015). *Lex Crimen Vol. VII/No. 6/Ags/2018*, 130.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Websites

<http://digilib.unila.ac.id/528/8/BAB%203.pdf> diakses pada tanggal 27 Juni 2019 jam 09.30 WIB.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 14.27 WIB.

Riqullah, Mohd Badar. <https://www.tagar.id/pembunuh-begal-di-malang-divonis-1-tahun-pembinaan> diakses pada tanggal 25 Januari 2020 jam 13.47

Taher, Andrian Prata. <https://tirto.id/kasus-begal-bekasi-tentang-membela-diri-hingga-membuat-orang-tewas-cLi1> diakses pada tanggal 26 Juni 2019 jam 15.43 WIB.

Kimani, Mary. <https://www.un.org/africarenewal/magazine/october-2009/security-highest-bidder> diakses pada tanggal 16 Desember 2019 jam 02:03 WIB.

Maliana. <https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/20/begini-cerita-siswa-bunuh-begal-di-malang-yang-lindungi-pacar-dari-pemerkosanya-ternyata-ada-4-begal?page=4> diakses pada tanggal 25 Januari 2020 jam 13.45 WIB

Movanita. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16592601/polri.akui.jumlah.personel.polisi.belum.ideal>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 jam 02:21 WIB.

E. Youtube

Najwa Shihab, *Hukum Pilih-Pilih: Eksklusif Kesaksian ZA, Pelajar Pembunuh Begal (Part 1)*/Mata Najwa., diakses pada tanggal 25 Januari 2020 jam 14:49 WIB.

----- . *Hukum Pilah-Pilih: Pisau Made in China dalam Dakwaan ZA (Part 2)*/Mata Najwa., diakses pada tanggal 25 Januari 2020 jam 15:05 WIB.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau